

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM ATAS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA
KEPOLISIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri: Nomor 184/Pid.Sus/
2019/PN.Bta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
2002026013

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
NIM : 2002026013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/2019/Pid.Sus/PN.Bta).

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <u>Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.</u> NIP.197508152008011017	 <u>Maskur Rosyid, MA.Hk.</u> NIP.198703142019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyun, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
NIM : 2002026013
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (Prijpruak) Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/2019/Pid.Sus/PN.Bta).

Telah di-munqasyah-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 26 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).

Semarang, 09 Juli 2024

Ketua Sidang

Muhammad Sholih, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji Utama II

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016



Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Maskur Rosvid, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 123.

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang sudah penulis lalui hingga titik ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah tercinta Dr. Abu Sanmas, S.H., M.H., M.Pd., ibu tercinta Aci Lebeharia, serta adik tersayang Nasrullah Rausyanfiqr Abiputra Sanmas. Terimakasih tak terhingga atas segala doa, cinta, kepercayaan dan jerih payah yang telah diberikan, senantiasa tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga meraih kebahagiaan ini, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan ayah, ibu, dan adik di dunia maupun diakhirat kelak, Aamiin.
2. Keluarga Besar penulis di Ternate, Ambon, Banda Ely yang selalu memberikan perhatian, semangat, nasihat, dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di rantau.
3. Pembimbing penulis Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Bapak Maskur Rosyid, S.H.I., MA.Hk., yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
NIM : 2002026013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : SI
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/2019/Pid.Sus/PN.Bta)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diserbikan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 05 Juni 2024

The image shows an official stamp of the Pengadilan Negeri Semarang (District Court of Semarang). The stamp is rectangular with a yellow border and contains the text "10000" at the top, the Garuda Pancasila emblem in the center, and "METER TEMPEL" below it. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	te	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	je	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka
 الحَدُّ ditulis al-h~~h~~dd

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis yad~~h~~ribu
 سَعَلَ ditulis su’ila

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maḍdah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: a>i>u>

Contoh: قَالَ ditulis qata
 قِيلَ ditulis qita
 يَقُولُ ditulis yaquku

3. Vokal Rangkap

- a. *Fathah* + *ya* (ي) mati ditulis ai (اِي)

Contoh: كَيْفَ

- b. *Fathah* + *wa* (و) mati ditulis au ()

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta'marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *talḥah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fatimah*

2. *Ta'marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudaḥ al-atḥal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudaṭul atḥal*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kafiruḥ*

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair* *al-raziqin* atau *khairurraziqin*.

ABSTRAK

Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian sangat memprihatinkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi pada kenyataannya tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta, dimana Hakim membebaskan terdakwa bernama Rudial bin Arifin.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Penelitian yang ditujukan hanya mengkaji peraturan-perundangan berupa bahan-bahan primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini penulis menemukan dua temuan: **Pertama**, bahwa hakim mempunyai pertimbangan dalam memutuskan perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta, sesuai fakta-fakta persidangan melalui pemeriksaan terdakwa serta keterangan saksi dan keyakinan hakim. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. **Kedua**, putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa terdakwa diputus bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, karena empat mazhab berpendapat bahwa orang yang mabuk atau sejenisnya itu tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah* yang dibuatnya, apalagi suatu perbuatan yang dilaksanakan karena dipaksa.

Kata Kunci : Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, *Vrijspraak*, Narkotika.

ABSTRACT

The occurrence of narcotics abuse by police officers is very worrying. Law enforcement officers are supposed to be an example for society in carrying out their duties and functions but in reality this is not as regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. In law enforcement efforts to eradicate narcotics, there is one interesting decision made by members of the police, namely in the Baturaja District Court Decision Number 184/Pid.Sus/2019/PN Bta, where the judge acquitted the defendant named Rudial bin Arifin.

The type of research used is normative legal research, which is also called library research. The research aimed only at studying regulations in the form of primary and secondary materials.

Based on the results of the discussion in this research, the author found two findings: First, that the judge had considerations in deciding case Number 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta, according to the facts of the trial through the examination of the defendant as well as witness statements and the judge's beliefs. In accordance with the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Second, the acquittal is regulated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which states that the defendant will be acquitted if it is not legally and convincingly proven during the examination at trial. The four schools of thought argue that a person who is drunk or similar is not punished for the jihad he has committed, let alone an act carried out under coercion.

Keywords: *Positive Law, Islamic Criminal Law, Vrijspraak, Narcotic*

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Dalam tenggang waktu yang cukup panjang, yang diwarnai dengan segala lika-liku dan rintangan maupun masa manis cerianya, yang sudah merupakan suatu keharusan untuk dengan penuh kesabaran dan ketabahan penulis dalam menghadapinya

Penyelesaian skripsi ini merupakan suatu persyaratan mutlak bagi setiap mahasiswa dan sebagai pertanda akan berakhirnya studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam memperoleh suatu gelar kesarjanaan bukanlah berarti bawa kita telah mengantongi seluruh ilmu pengetahuan yang telah diberikan, namun merupakan suatu proses berkelanjutan untuk lebih menggali lagi rahasia ilmu pengetahuan yang tidak pernah ada batasnya, terutama ilmu pengetahuan hukum yang senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia

Penulis menyadari pula bahwa sejak penulis menginjak kaki pada bangku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sampai dengan penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Olehnya itu lewat kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penulis untuk menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., baik sebagai Kepala Prodi Hukum Pidana Islam maupun sebagai pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, S.H.I., M.A.Hk., sebagai pembimbing II, atas segala ketulusan dan keikhlasannya dengan setia memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk yang tak ternilai harganya, sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., beserta jajarannya.
4. Seluruh dosen serta para karyawan dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu demi satu, yang telah banyak berjasa dalam melengkapi berbagai kekurangan penulis.
5. Keluarga tercinta yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
6. Teman-teman Hukum Pidana Islam 2020 dan KKN MIT 16 Posko 117, terimakasih telah kebersamai perjalanan menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
7. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Sebagai suatu karya ilmiah, penyelesaian skripsi ini merupakan suatu karya optimal dari penulis, sebagai aplikasi dari sejumlah ilmu pengetahuan hukum yang penulis peroleh selama ini, namun sebagai insan dhaif yang memang sudah merupakan

kodrat, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyajian pasti terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu penulis membuka pintu selebar-lebarnya atas kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 5 Juni 2024



Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENYALA HUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	22
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif.....	22

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam	69
C. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>).....	84
D. Kode Etik Kepolisian	90
E. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	101

BAB III TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA NOMOR 184/PID.SUS/2019/PN.BTA105

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta.....	105
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta.....	109
C. Amar Putusan Hakim	113

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 184/PID.SUS/2019/PN.BTA115

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn. Bta	115
B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta	129

BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berhubungan dengan keberadaan manusia sebagaimana individu. Manusia menjalankan tanggung jawabnya di dunia ini dengan merancang peraturan hidup bersama yang baik, berdasarkan prinsip-prinsip rasional serta moral, serta menghormati hak-hak asasi manusia.¹ Kejahatan menjadi permasalahan sosial yang tidak terhindarkan pada kehidupan manusia, masyarakat, serta negara. Fakta memperlihatkan bahwasannya meskipun upaya pencegahan serta pengurangan sudah dilangsungkan, kejahatan sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang semakin merajalela yakni penyalahgunaan narkoba. Perkembangan perdagangan gelap serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, serta obat-obatan berbahaya (narkoba) sudah mengakibatkan keprihatinan serta permasalahan yang signifikan bagi bangsa serta komunitas global.

Permasalahan narkoba (narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) merupakan masalah serius bagi negara kita yang dapat menghambat pencapaian tujuan nasional dan merusak generasi Indonesia. Penyalahgunaan zat-zat ini berpotensi memberikan dampak buruk terhadap

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 312.

kehidupan sosial dan keberlangsungan negara.² Penggunaan narkoba mampu mengakibatkan ketergantungan, karena narkoba adalah zat berbahaya yang berpotensi mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Bahkan, dapat mengubah individu yang baik menjadi kriminal dan dianggap sebagai beban oleh masyarakat.³ Larangan menggunakan narkoba juga ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT Qs. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90)⁴

Mengonsumsi narkoba hanya akan menimbulkan kerusakan untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Allah menegaskan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan setan berpeluang besar mengakibatkan permusuhan serta kebencian diantara manusia. Merugikan diri sendiri dan orang lain bukan termasuk ajaran Rasulullah, karena

² Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, hal. Vii. 2, 2002), 5.

³ Sutarmo Setiadji, *Awas Jangan Coba-Coba menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 1.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 123.

merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan sifat *rahmatan lil ‘alamīn* dari seorang Rasulullah. Firman Allah SWT Qs. Al-A’raf ayat 157:

وَجَلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمِ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”(Q.S. 7 [Al-A’raf]: 157)⁵

Ayat tersebut mengungkapkan bahwasannya dalam Islam, dilarang bagi manusia untuk mengonsumsi barang-barang yang diharamkan, termasuk narkoba. Menggunakan narkoba mampu mengakibatkan kerusakan yang serius karena zat-zat tersebut mirip dengan racun. Oleh sebab itu, ayat ini mampu dijadikan dalil bahwasannya narkoba termasuk pada larangan agama. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
أَنْ لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابنُ ماجه)⁶

“Dari Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW. menetapkan tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”(H.R. Ibn Majah)

⁵ *Ibid.*, 170.

⁶ Majah, Sunan Ibnu Majah, (Lebanon: Darul Fikr, 1994).

Dalam hadis tersebut, dengan tegas disebutkan bahwasanya memberikan mudharat (kerugian atau bahaya) kepada orang lain adalah dilarang, serta penggunaan narkotika termasuk dalam larangan ini. Narkotika pada dasarnya merujuk pada zat ataupun obat yang memiliki manfaat yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Namun, jika digunakan dengan tidak benar, seperti tidak selaras dengan standar pengobatan yang disarankan, bisa memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi masyarakat. Dalam konteks medis, narkotika sering dipergunakan, terutama pada proses pembiusan sebelum operasi, karena mengandung zat-zat yang mampu memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Namun, jika belum digunakan sepadan dengan dosis yang tepat, narkotika mampu menyebabkan bahaya fisik serta mental bagi pengguna, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan pada individu yang mengonsumsinya.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan yang sangat kompleks serta membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini menghadapi situasi yang mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika ilegal semakin meningkat. Dampak dari penyalahgunaan ini adalah munculnya korban-korban yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya yang efektif untuk menanggulangi masalah ini. Narkotika mencakup berbagai zat ataupun obat, baik yang berasal dari tanaman ataupun yang bukan, termasuk yang bersifat sintetis atau semi-sintetis. Zat-zat ini mampu mengakibatkan perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan yang ketat dapat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan penggunanya. Dalam negara hukum, sangat penting untuk menghormati hak asasi manusia serta memastikan bahwasanya seluruh warga negara mendapati kedudukan yang sama di bawah hukum.⁷

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia mempunyai aparat penegak hukum yang berperan sebagaimana sarana untuk melaksanakan penegakan hukum. Kepolisian adalah salah satu dari aparat ini yang memiliki tanggung jawab universal untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat selaras dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan utama kepolisian adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta berperan sebagaimana bagian integral pada sistem peradilan pidana yang sangat penting pada upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks ini, peran kepolisian dapat dianggap sebagai bagian penting dari fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat.⁸ Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia mengembangkan peran serta tanggung jawab kepolisian untuk mencakup pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat secara lebih luas.

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1.

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2021), 185.

Pada kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja institusi kepolisian. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh pelayanan yang dianggap kurang memuaskan dari anggota Polri atau perilaku tidak pantas dari sebagian anggota Polri. Sebagai penegak hukum, polisi memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan terhadap pelaku pengguna narkoba. Namun, terdapat situasi paradoks di mana ada anggota Polri yang terlibat pada penggunaan narkoba sendiri. Proses hukum pada anggota Polri yang melangsungkan tindak pidana narkoba harus dilangsungkan selaras dengan peraturan yang berlaku. Proses ini seharusnya tidak berbeda dengan proses hukum yang diputuskan terhadap masyarakat umum yang melangsungkan tindak pidana serupa, dengan semua tahapan proses hukum yang harus diikuti.

Kejadian penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian sangat mengkhawatirkan. Mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dan memastikan ketertiban hukum, tetapi malah terlibat dalam pelanggaran hukum yang merusak nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Perilaku semacam ini tidak hanya mencoreng reputasi institusi kepolisian, tetapi juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba masih belum cukup tegas. Masalah narkoba di Indonesia kini menjadi sangat serius dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak untuk mencari solusi yang komprehensif, jelas, dan segera. Langkah konkret dan penegakan hukum yang adil mutlak diperlukan untuk

mengatasi permasalahan ini secara efektif.⁹ Keseriusan Indonesia saat memerangi narkoba yang merupakan masalah kompleks ditunjukkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Dengan peraturan terbaru ini, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba mampu lebih efektif dan angka penyalahgunaan narkoba bisa ditekan. Namun, hingga saat ini, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba seringkali dianggap belum selaras dengan keputusan undang-undang yang berlaku. Bahkan, tidak jarang hakim memberikan putusan bebas dalam kasus penyalahgunaan narkoba, yang menimbulkan kekhawatiran pada konsistensi penegakan hukum.

Dalam konteks kasus di mana seorang terdakwa dituduh melakukan tindak pidana narkoba dan meskipun terbukti memiliki atau menguasai narkoba, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa, terdapat ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan keputusan hukum yang berlaku. Banyak dari keputusan hakim dianggap tidak mencerminkan seberat atau selaras dengan kejahatan yang dilangsungkan oleh pelaku narkoba tersebut. Sebagai penegak hukum serta keadilan, hakim diharapkan memahami serta mengaplikasikan hukum yang berlaku pada masyarakat. Dalam menyetarakan hukuman yang tepat, hakim harus memperhatikan tidak hanya perilaku terdakwa tetapi juga

⁹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: IAIN Press, 2020), 13.

faktor-faktor pribadi yang dapat mempengaruhinya, seperti kesaksian dari orang-orang terdekat, opini dari ahli, dan informasi lain yang relevan. Hal ini diperlukan agar putusan yang diberikan mencerminkan keadilan serta memberikan hukuman yang setimpal dan selaras dengan keadaan yang sebenarnya.

Upaya penegak hukum dalam melawan peredaran narkoba, terdapat salah satu putusan menarik dari seorang anggota kepolisian di Putusan Pengadilan Negeri Baturaja. Dalam putusan tersebut dengan nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta, Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan guna membebaskan Rudial, terdakwa dalam kasus tersebut.

Kasus ini dimulai dengan pengembangan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba yang melibatkan saksi Aji Saputra bin Suyono (alm), dalam proses hukum yang dilakukan terpisah. Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, antara lain Heri Anwar bin Rusdi, Christiyanto bin Sarasian, serta Refi Febrikayadi, S.Ikom Bin M. Akaria, berhasil mengamankan Aji Saputra di sebuah rumah kosong di Rt.22 Rw.06 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada saat penggerebekan, ditemukan barang bukti yang diduga kuat sebagai sabu, termasuk 1 bungkus plastik berisi 11 bungkus kecil kristal putih dengan total berat 1.606 gram, serta 1 bungkus plastik lainnya berisi kristal putih dengan berat 0,072 gram. Aji Saputra menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari terdakwa Rudial pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, sekitar pukul 11.00

WIB, di rumah terdakwa Rudial yang terletak di jalan Dr. Soetomo lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Transaksi ini dilakukan dengan pembelian satu bungkus sabu seharga Rp. 1.500.000,-. Setelah mendapatkan informasi dari Aji Saputra, para saksi langsung membawa petugas ke rumah Rudial. Di sana, mereka berhasil mengamankan Rudial dan menemukan sejumlah barang bukti tambahan di pekarangan rumahnya, termasuk satu amplop putih yang berisi 4 plastik klip bening yang diduga berisi sabu, serta klip bening yang berisi 4 pil serta pecahan pil berwarna pink yang diduga sebagai extacy, serta klip bening dengan 9 pil jenis extacy serta satu kaleng kotak kelereng. Kesaksian dan temuan ini menjadi landasan kuat dalam proses hukum yang berlanjut terhadap Rudial, menggambarkan jalannya investigasi dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan teliti dan efektif.

Jaksa penuntut umum pada surat dakwaannya mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas berdasarkan Pasal 114 ayat (2) serta Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tuntutan jaksa berbeda dengan putusan majelis hakim yang mengadili serta memeriksa perkara tersebut. Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa pada dakwaan primair serta subsidair.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut, dengan judul : “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/2019/Pid.Sus/PN.Bta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan. Maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.184/Pid.Sus/2019/PN.Bta?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam atas putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim atas putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.184/Pid.Sus/2019/PN. Bta.

2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam atas putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN. Bta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi penunjang ilmu hukum secara umum, terkhususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Selain itu, tulisan ini diharapkan juga dapat memberi solusi terhadap masalah penggunaan narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagaimana bahan diskusi dalam pembahasan terkait pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini mampu dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam penulisan yang berkaitan dengan topik tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi wawasan dan pengetahuan serta respon masyarakat banyak terkait dengan kebijakan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dipergunakan guna memperoleh gambaran terkait hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilangsungkan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga belum terjadi pengulangan serta plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Pada hal ini terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Beberapa hal yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana berikut:

Pertama, Skripsi oleh Ahmad Murrodzi tahun 2018 yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang Penyalahgunaan Narkoba”. Skripsi ini membahas terkait sanksi atas penyalahgunaan narkoba pada putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk menurut perspektif hukum Islam, serta mempertimbangkan keputusan hakim saat memutuskan perkara tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan kepada terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pidana penjara

tersebut seharusnya bersifat maksimum khusus, karena kapasitas perbuatan terdakwa disini dikategorikan sebagai penyertaan yang salahsatunya adalah turut serta (*madepleger*) dan hukumannya disamakan dengan hukuman maksimal seorang *Dader / Pleger*.¹⁰ Sedangkan skripsi ini menganalisis penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam serta positif.

Kedua, Skripsi Tegar Djaya Rezeqi tahun 2011 yang berjudul: “Pidana Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di bawah umur (Analisis Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika)”. Skripsi ini menganalisis pidana pada orang tua ataupun wali dari pecandu narkotika di bawah umur menurut pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada konteks hukum pidana serta kaitannya dengan tujuan pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan guna memahami sanksi hukum bagi orang tua ataupun wali dari pecandu narkotika di bawah umur selaras dengan pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada perspektif hukum pidana Islam.¹¹ Berbeda dengan penulis yang dalam penelitian ini membahas pidana bagi anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sebagai pengguna narkotika.

¹⁰ Ahmad Murrozi, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika*, Skripsi IAIN Walisongo 2018.

¹¹ Tegar Djaya Rezeki, *Studi Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi IAIN Walisongo 2011.

Ketiga, Skripsi Bayu MJ Pradhana tahun 2018 yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba studi putusan (nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)”. Skripsi ini membahas terkait pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.¹² Perbedaan dengan penelitian ini yakni berada pada pembahasannya yang mana dalam penelitian tersebut lebih mengarah pada pertanggungjawaban pidananya, sedangkan penelitian ini lebih cenderung terhadap alasan pertimbangan hakim saat memutus hukuman bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Keempat, Jurnal Hukum UNES Swara Justisia Volume 6 Nomor 3, Oktober 2022, karya Yosi Lara Jenita yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal tersebut membahas tentang pertanggungjawaban anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan berlaku dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan

¹²Bayu MJ Pradhana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba studi putusan (nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)*, Skripsi Universitas Lampung 2018.

pertanggungjawaban secara administrasi terdakwa dihukum dengan Penundaan UKP 1 (satu) periode dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari di luar wilayah hukum Polresta Padang di lingkungan Polda Sumbar serta Mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan bukti yang digelar dipersidangan kemudian terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya.¹³ Jurnal tersebut hanya membahas dari segi hukum positif saja, sedangkan dalam penelitian ini penulis juga meninjau dari segi hukum Islam.

Kelima, Jurnal Konstruksi Hukum Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, karya I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba”. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum dan peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya.¹⁴ Jurnal tersebut membahas mengenai penyalahgunaan narkoba secara umum. Berbeda dengan

¹³Yosi Lara Jenita, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Hukum UNES Swara Justisia* Vol.6, No.3, 2022.

¹⁴I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.1, No.2, 2020.

penelitian penulis yang membahas dari tinjauan majelis hakim di Pengadilan Negeri Baturaja.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan panduan bagi seorang ilmuwan dalam mempelajari serta memahami berbagai lingkungan yang diteliti.¹⁵ Metodologi penelitian merujuk pada serangkaian langkah ataupun cara yang dipergunakan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data pada suatu penelitian. Tujuannya yakni guna menemukan solusi terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagaimana dasar pendekatannya. Oleh sebab itu, untuk memastikan hasil yang akurat saat menjawab semua masalah yang dibahas dalam tulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini dilangsungkan ataupun ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis ataupun bahan hukum yang lain.¹⁶ Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang dirumuskan, penulis menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

Baik berupa ayat al-Quran, hadis, ijma ulama, perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, buku, artikel yang selaras dengan objek penelitian mengenai analisis hukum positif dan hukum pidana Islam atas putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari dokumen literal. Yaitu dokumen yang dicetak, ditulis, digambar, maupun direkap ulang. Dokumen literal tersebut dapat berupa buku, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, ensiklopedia.

Penelitian yang dipilih penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut yakni informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

a. Bahan hukum

Terdapat 2 bahan hukum yang dipergunakan penulis antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni yang mendapatkan kewenangan resmi. Bahan ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dari proses pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.¹⁷ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yakni direktori putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.184/Pid.Sus/2019/PN.Bta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang mampu membantu menganalisis serta mencukupi bahan hukum primer, dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal serta lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan) terhadap

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media, 2005), 178.

bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri serta mengeksplorasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota kepolisian.¹⁸

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) merujuk pada proses mengkoreksi data yang sudah terkumpul guna memastikan bahwasanya data tersebut lengkap, akurat, serta relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) merujuk pada proses menyusun ulang data dengan cara yang teratur, berurutan, serta logis supaya data tersebut mudah dipahami serta diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (*Sistematising*) merujuk pada proses mengorganisir data selaras dengan

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

kerangka sistematika pembahasan berlandaskan urutan permasalahan yang ada.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data melibatkan langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan serta mengatur data supaya mampu dipahami dengan jelas serta hasilnya mampu disampaikan kepada orang lain dengan efektif.²⁰ Untuk mengkaji data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Begitu juga interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab I ini, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁹ *Ibid.*, 182.

²⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

Bab kedua adalah tinjauan konseptual mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pada bab II ini, menguraikan landasan teori yang dibahas, yaitu tinjauan umum mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif yang meliputi definisi, jenis-jenis, faktor penyebab, dampak, sanksi serta penyalahgunaan narkoba dalam pandangan Islam, kode etik kepolisian, dan penegakan pelanggaran kode etik kepolisian terhadap polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bab ketiga adalah deskripsi mengenai putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada bab III ini merupakan penyajian data mengenai Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota kepolisian yang meliputi kronologi kasus, dakwaan dan tuntutan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan tersebut.

Bab keempat adalah analisis data. Pada bab IV ini, penulis menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bebas terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba pada putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta serta pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai hal tersebut.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun yang diproduksi secara sintesis. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengubah kesadaran seseorang, menghilangkan sensasi nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ketika manusia mengonsumsi narkotika melalui berbagai cara misalnya menghirup, menghisap, menelan, ataupun menyuntikkan, hal ini akan berdampak pada sistem saraf pusat, terkhususnya otak. Dampaknya termasuk perubahan dalam kerja otak serta fungsi-fungsi vital tubuh misalnya jantung, pernapasan, serta peredaran darah. Konsumsi narkotika mampu mengoptimalkan aktivitas ini saat dikonsumsi serta mengakibatkan penurunan ataupun ketidaknormalan saat tidak dikonsumsi secara teratur.¹

Kata "narkotika" berasal dari bahasa Yunani "*narke*", yang artinya membuat seseorang tidak

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

merasakan apa-apa karena terbius. Beberapa orang berpendapat bahwasanya kata “narkotika” berasal dari "*narcissus*", yang mengacu pada jenis tanaman dengan bunga yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran pada orang yang mengonsumsinya.²

Soedjono D. menjelaskan bahwasanya narkotika merujuk pada suatu zat yang ketika dikonsumsi akan mempengaruhi tubuh penggunanya dengan efek seperti menenangkan, merangsang, serta mengakibatkan khayalan (halusinasi), serta memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinisikan psikotropika sebagaimana obat ataupun zat, baik alami ataupun buatan, yang tidak termasuk dalam kategori narkotika, namun memiliki efek psikoaktif dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, yang mengakibatkan perubahan khusus dalam aktivitas mental serta perilaku. Ini menggambarkan bahwasannya, meskipun didapati perbedaan antara narkotika serta psikotropika, perbedaan ini tidak terlalu fundamental serta sering kali tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat umum. Narkotika

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 35.

³ Soedjono D, *Segi Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), 5.

cenderung menekan ataupun bahkan menghilangkan kesadaran seseorang, sedangkan psikotropika justru mampu mengoptimalkan aktivitas dengan mempengaruhi saraf yang dipergunakan oleh penggunanya.

Narkotika terbagi menjadi dua jenis utama: narkotika alami serta narkotika sintesis. Narkotika alami mencakup berbagai zat misalnya jenis candu, *morphine*, *heroin*, *ganja*, *hashish*, *codein* dan *cocaine*, yang semuanya tergolong pada kategori yang lebih spesifik dari narkotika. Di sisi lain, narkotika sintetis mencakup berbagai jenis zat termasuk *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mampu disimpulkan bahwasanya narkotika merujuk pada suatu zat yang ketika dikonsumsi oleh manusia, akan berdampak pada keadaan psikologisnya misalnya perasaan, pikiran, serta suasana hati. Dampak dari perubahan ini yakni dengan terjadinya perubahan perilaku pada orang yang mengkonsumsinya.

Menurut pengertian penyalahgunaan obat-obatan, didapati definisi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Obat-obatan yang diresepkan secara legal untuk tujuan medis oleh dokter ataupun apoteker yang terlatih bertujuan untuk mencegah serta mengobati penyakit. Misalnya obat-obatan tersebut meliputi pelega

tenggorokan, parasetamol, sirup batuk, serta aspirin. Namun, penggunaan obat tanpa resep dokter menjadi bentuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan obat ini biasanya berdampak negatif, misalnya kerusakan organ, kecanduan, atau gangguan mental, serta dalam situasi tertentu mampu berakibat fatal.⁴

Penyalahgunaan narkotika mampu mengganggu perilaku serta kesejahteraan psikososial seseorang, misalnya memperlihatkan sikap apatis serta kesulitan dalam mengendalikan diri. Penggunaan narkotika juga berpotensi melonggarkan nilai kehidupan beragama, sosial, ataupun budaya, misalnya mendukung perilaku seks bebas, kesesatan, dan bahkan egoisme. Dampaknya juga mencakup masalah finansial serta hukum, penggunaan yang berlebihan dapat menguras keuangan serta mendorong pelaku untuk terlibat dalam kegiatan kriminal untuk membiayai kebutuhan narkotika mereka, yang pada akhirnya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

Menurut pendapat tersebut, mampu disimpulkan bahwasannya penyalahgunaan narkotika merupakan perilaku di mana seseorang mempergunakan narkotika untuk kesenangan

⁴ Dharma Bhakti, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 2002), 8.

pribadi bukan untuk tujuan medis, yang mengakibatkan ketergantungan serta berdampak negatif pada perilaku, kesehatan mental, serta fisiknya. Hal ini mencakup efek merugikan baik secara sosial ataupun individual, yang mampu mengganggu keseimbangan hidup seseorang secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur pada Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada jenis perbuatannya, hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut mampu dibagi menjadi 9 (sembilan) antara lain:

- a. Kejahatan yang berkaitan produksi narkotika
- b. Kejahatan yang berkaitan jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang berkaitan pengangkutan dan trasito narkotika
- d. Kejahatan yang berkaitan penguasaan narkotika
- e. Kejahatan yang berkaitan penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang berkaitan tidak melapor pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang berkaitan label dan publikasi narkotika
- h. Kejahatan yang berkaitan jalannya peradilan narkotika

- i. Kejahatan yang berkaitan penyitaan dan pemusnahan narkoba.⁵

Berikut merupakan jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111.
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113.
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114.
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, Pasal 115.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), 154.

- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120.
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.

- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
- 16) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
- 17) Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127.
- 18) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
- 19) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, Pasal 129.

- 20) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Pasal 130.
- 21) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
- 22) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika, Pasal 133.
- 23) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.⁶

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2001), 90.

Unsur-unsur tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang

Didapatinya subyek hukum, yang mampu dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

b) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Didapatinya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan selaras dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu:

- (1) Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur pada undang-undang. Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
- (2) Melawan hukum material artinya terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur pada undang-undang. Sandarannya asas umum yang terdapat di lapangan hukum apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan

menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi dua yaitu kesengajaan /*dolus* dan kealpaan.

- c) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Selaras dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwasannya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

- d) Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Pengertian dari masing-masing golongan narkotika sebagaimana tersebut, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- (2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- (3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.⁷

3. Jenis-Jenis Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

a. Jenis Narkotika berdasarkan Bahannya

Jenis narkotika mampu dikategorikan ke dalam tiga kelompok menurut bahan pembuatannya: alami, semi sintesis, serta sintesis.

1) Narkotika Alami

Narkotika alami merujuk pada jenis narkotika yang belum mendapati proses pengolahan serta masih berada pada

⁷ Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 2004), 45.

bentuk aslinya. Berikut ini penulis uraikan beberapa contoh narkotika alami.

a. Ganja

Hari Sasangka mengungkapkan bahwasanya ganja berasal dari tiga jenis tanaman *cannabis*: *cannabis sativa*, *cannabis indica*, serta *cannabis Americana*. Tanaman ini termasuk dalam keluarga *Urticaceae* ataupun *Moraceae*. Tanaman ganja menjadi tanaman yang mampu tumbuh dengan mudah tanpa perlu perawatan khusus. Mereka dapat tumbuh baik pada daerah dengan iklim sedang serta sangat subur di daerah tropis.⁸

Tanaman tahunan ini bisa tumbuh hingga dua meter tingginya. Daunnya berbentuk menjari, dengan bunga jantan serta betina tumbuh pada tanaman yang berbeda. Ganja hanya dapat ditemukan di pegunungan tropis yang berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Mardani lebih lanjut menjelaskan bahwasanya ganja merujuk pada resin yang diambil dari berbagai spesies tanaman *cannabis*, termasuk biji

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003), 48.

serta buahnya, serta hasil pengolahannya.⁹

Dalam dosis kecil, pengguna ganja akan hilaritas (berbuat gaduh), mendapati *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), serta perubahan dalam cara mereka melihat ruang dan waktu. Namun, kemampuan koordinasi, penilaian, dan memori mereka akan menurun, sambil mengalami peningkatan dalam pengalaman visual dan pendengaran yang sensitif, kadang-kadang mencapai tahap halusinasi. Pengguna juga mungkin mengalami masalah pernapasan dan paru-paru. Dalam kasus penggunaan dosis tinggi, efeknya bisa termasuk ilusi dan keyakinan yang tidak realistis, perasaan depresi dan kebingungan, serta perasaan terasing dan halusinasi yang bisa mencakup ketakutan dan gejala psikotik.

Dampak buruk dari penggunaan ganja secara rutin dan dalam jangka panjang dapat sangat serius, seperti peradangan paru-paru, iritasi serta pembengkakan pada saluran pernapasan. Selain itu, kerusakan pada aliran darah ke

⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 84.

jantung dapat meningkatkan risiko serangan jantung, meningkatkan kemungkinan terkena kanker, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan mengurangi kadar hormon pertumbuhan seperti *tyroksin*.

Gangguan psikis mampu mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif, komunikasi, serta interaksi sosial. Penderita cenderung menghindari tantangan, meremehkan masalah, tidak mempertimbangkan masa depan, dan kehilangan semangat perjuangan. Proses menghentikan kebiasaan menggunakan ganja bagi seorang pecandu tidaklah mudah. Perawatan yang efektif untuk pemulihan pecandu ganja memerlukan pendekatan terapi serta rehabilitasi yang menyeluruh serta berkelanjutan.

b. *Opium*

Opium, juga dikenal sebagai candu (pada bahasa Inggris disebut "*poppy*" atau pada bahasa Yunani disebut "*opos*" atau "*juice*"), merupakan getah yang digunakan sebagai bahan baku narkotika. Getah ini didapati dari buah candu (*Papaver somniferum L.* ataupun *P. paeoniflorum*) yang belum matang. *Opium*, yang juga disebut "*poppy juice*".

merupakan getah yang berasal dari buah tanaman *Papaver somniferum L.* ataupun *P. paeoniflorum* yang belum matang, serta digunakan sebagai bahan dasar narkotika.¹⁰ *Opium* merujuk pada tanaman yang tumbuh musiman serta hanya dapat dibudidayakan di daerah pegunungan subtropis. Tingginya sekitar satu meter. Tanaman ini memiliki daun yang jarang dengan tepi bergerigi. Bunga *opium* memiliki tangkai panjang yang tumbuh dari ujung cabang. Setiap tangkai hanya mendukung satu bunga dengan kelopak berwarna putih, ungu dengan dasar putih, atau merah cerah. Bunga *opium* sangat menarik sehingga beberapa spesies *Papaver* sering dijadikan tanaman hias. Buah opium berbentuk bulat seukuran bola pingpong dan berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa *opium* adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verrum* yang belum matang.¹¹ *Opium* ini adalah zat berwarna cokelat kemerahan dengan aroma obat yang sangat kuat yang

¹⁰ *Ibid.*, 81.

¹¹ Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 16.

mampu mengakibatkan kecanduan. *Opium* disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga *opium*, mempunyai nama ilmiah *Papaver somniferum*, dan dipergunakan secara ilegal sebagaimana narkotika. Selain itu, kadang-kadang *opium* juga digunakan dalam dunia medis sebagai obat penenang dan penghilang rasa sakit, meskipun penggunaannya sangat diatur dan diawasi karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semisintesis menjadi jenis narkotika yang berasal dari bahan alami, namun melalui proses pengolahan, zat adiktifnya diekstraksi serta dimodifikasi supaya mempunyai efek yang lebih kuat serta mampu dipergunakan dalam konteks medis. Beberapa contoh narkotika semi-sintetis yang sering disalahgunakan sebagai berikut:

a) *Morfin*

Morfin merujuk pada sebuah alkaloid analgesik yang sangat kuat serta menjadi zat aktif utama yang ditemukan dalam *opium*. Secara umum, *opium* mengandung sekitar 10% *morfin*. Nama

"*morfin*" berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi pada mitologi Yunani.

Morfin merujuk pada zat yang diekstrak dari *opium* ataupun candu mentah. Ini adalah alkaloid utama yang terdapat dalam *opium*. Morfin memiliki rasa pahit dan tersedia dalam bentuk serbuk halus putih atau cairan berwarna. Cara penggunaannya meliputi penghisapan dan penyuntikan.

Morfin memiliki sifat-sifat tertentu yang perlu diperhatikan. Khasiat analgesiknya terbukti lebih efektif dalam mengurangi rasa nyeri yang tidak teratur dan sulit diidentifikasi. Pada dosis tinggi, *morfin* mampu meredakan kolik empedu serta uretur. Morfin juga menekan pusat pernafasan di batang otak, yang mengakibatkan pernafasan yang lambat atau terhambat, bahkan dapat berujung pada kematian. Efek menekan pernafasan ini mampu diperparah ketika dipergunakan bersama dengan fenotiazin, penghambat *Monoamine Oxidase Inhibitors* (MAO-I), atau imipramin. *Morfin* juga dapat menimbulkan efek samping seperti kejang perut, kemerahan wajah, serta gatal-gatal, utamanya pada sekitar hidung karena pelepasan histamin

pada darah. Selain itu, *morfin* dapat menyebabkan konstipasi karena menghambat gerakan usus. Secara hormonal, *morfin* mempengaruhi hipotalamus guna mengoptimalkan produksi hormon antidiuretik (ADH), yang mengakibatkan penurunan volume *urine*.

Morfin juga mengurangi produksi hormon ACTH (*Adrenocorticotropic Hormone*) serta hormon *gonadotropin*, sehingga mengakibatkan penurunan kadar 17 ketosteroid serta 17-hidroksi kortikosteroid pada urin serta plasma. Gangguan hormonal ini dapat mengakibatkan ketidaknormalan siklus menstruasi serta impotensi.

Morfin mempengaruhi sistem saraf pusat dan organ dengan otot polos. Pengaruhnya pada sistem saraf pusat memiliki dua jenis, yakni penindasan dan rangsangan. Efek penindasan mencakup pengurangan rasa sakit, penenangan, perubahan emosi, serta penurunan aliran udara ke dalam paru-paru. Efek rangsangan meliputi rangsangan parasimpatis, pupilosis, mual, peningkatan refleks tulang belakang,

kejang, dan pelepasan hormon anti-diuretik (ADH).¹²

3) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis merupakan zat terlarang yang dihasilkan dari bahan kimia serta dimanfaatkan guna tujuan pembiusan ataupun terapi pada individu yang mendapati ketergantungan obat terlarang. Jenis narkotika ini berperan sebagaimana pengganti sementara guna mencegah proses rehabilitasi, yang memungkinkan pengguna untuk menghentikan kecanduannya. Contoh dari narkotika sintesis diantaranya sebagai berikut:

a) Sabu (*Amfetamin*)

Amfetamin adalah sejenis obat psikoaktif sintesis yang termasuk dalam kelompok stimulan sistem saraf pusat (SSP). Obat ini merujuk pada salah satu jenis narkoba yang diproduksi secara sintetis dan populer di Asia Tenggara. *Amfetamin* bisa berbentuk bubuk putih, kuning, atau coklat, dan juga dalam bentuk kristal kecil berwarna putih. Berbagai merek amfetamin seperti *Metedrin*, *Deksamil*, dan *Benzedrin* telah

¹² Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 24.

banyak beredar di pasaran. Pada periode antara akhir 1960-an dan akhir 1980-an, metamfetamin (*meth*) dan kokain mendominasi pasar. Varian-varian lain dari *meth* serta kokain yang dikenal antara lain *Crank*, *Speed*, *Bennies*, *Rock*, *Kristal*, serta *Crack*. Pada awal 1990-an, muncul bentuk metamfetamin yang dikenal sebagaimana *Kristal Meth* ataupun *Ice*, serta dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Amfetamin mengoptimalkan pelepasan katekolamin yang menghasilkan peningkatan jumlah neurotransmitter golongan *monoamine* (*dopamin*, *norepinefrin*, serta *serotonin*) pada saraf pra-sinapsis. Dampaknya termasuk efek stimulan yang meliputi peningkatan aktivitas dan motivasi, pengurangan kelelahan, peningkatan suasana hati, peningkatan fokus, pengurangan nafsu makan, dan pengurangan kebutuhan untuk tidur. Namun, pada kasus overdosis, efek-efek ini mampu menjadi sangat berlebihan, bahkan dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius bagi kesehatan, misalnya ketegangan otot, kejang, ataupun bahkan kematian.

Secara klinis, efek *amfetamin* mirip dengan kokain, namun mempunyai perbedaan signifikan dalam hal waktu paruh dan durasi efek euforianya. *Amfetamin* mempunyai waktu paruh yang lebih panjang, yakni sekitar 10–15 jam, dibandingkan dengan kokain. Efek euforia yang dihasilkan amfetamin juga berlangsung jauh lebih lama, sekitar 4–8 kali lipat lebih lama ketika disetarakan dengan kokain. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan amfetamin untuk mengaktifkan "*reserve powers*" yang ada pada tubuh manusia. Ketika efek *amfetamin* mulai mereda, tubuh memberi sinyal bahwasanya senyawa ini diperlukan kembali. Menurut ICD-10 (*The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*), gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan oleh *amfetamin* dikategorikan pada golongan F15, yang mengindikasikan adanya ketergantungan psikologis terhadap *amfetamin*.

Amfetamin bisa memberikan perasaan energi kepada penggunanya. Selain itu, efeknya mencakup perasaan baik dan meningkatkan rasa percaya diri. Sensasi ini dapat berlangsung selama 12 jam, dan beberapa orang terus mengonsumsinya

agar tidak mengalami penurunan efek obat tersebut.

b) Ekstasi

MDMA (*methylenedioxy-N-methylamphetamine*), yang juga dikenal sebagai Ekstasi, yakni senyawa kimia yang sering dipergunakan sebagai obat rekreasi karena efeknya yang meningkatkan aktivitas pemakainya. Ini termasuk dalam keluarga fenetilamina sebagai *entaktogen psychedelic* semi-sintetis. Dibandingkan dengan narkotika lain yang menghasilkan efek *psychedelics*, MDMA memiliki efek yang lebih ringan. Penggunaan Ekstasi umumnya terkait dengan kegiatan di klub dan sering kali terjadi bersamaan dengan aktivitas seksual. Selain itu, senyawa ini juga dimanfaatkan sebagaimana *entheogen* dalam berbagai praktik spiritual seperti meditasi, psikonautika, serta psikoterapi psikedelik. Efek utamanya MDMA termasuk penambahan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, rasa cinta, kebahagiaan, kejernihan mental, serta penambahan dalam pengalaman musik serta gerakan. Beberapa pengguna juga melaporkan sensasi taktil yang membuat

mereka merasa lebih menyukai kontak fisik dengan orang lain.

Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia sudah ditemukan 36 jenis ekstasi yang sudah beredar.¹³ Didapati bukti yang memperlihatkan bahwasannya orang bisa mengalami ketergantungan psikologis terhadap ekstasi. Pengguna mengakui kesulitan mereka untuk menghentikan atau mengurangi penggunaannya. Efek dari ekstasi bisa mengakibatkan perilaku berbahaya ataupun membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Ini bisa mengarah pada kejadian misalnya pemerkosaan, hubungan seks yang belum diinginkan, kehamilan, serta penyakit layaknya AIDS ataupun Hepatitis C. Ekstasi juga dapat merusak otak dengan mengganggu neuron yang melepaskan serotonin, zat kimia otak yang mengatasi fungsi ingatan serta lainnya. Penelitian juga memperlihatkan bahwasanya mantan pengguna yang sudah tidak menggunakan ekstasi selama enam bulan masih mungkin mengalami dampak mental, memperlihatkan bahwasanya

¹³ Mardani, *Penyalahgunaan narkotika*, 87.

kerusakannya bersifat jangka panjang serta belum mampu pulih.

c) *Cocain*

Kokain merujuk pada salah satu jenis narkotika yang mempunyai efek stimulan. Zat ini dapat digunakan sebagai anestesi dan mempengaruhi jaringan otak bagian sentral untuk meningkatkan aktivitasnya. Penggunaan kokain sering kali membuat penggunaanya menjadi lebih berbicara, meningkatkan perasaan gembira yang kemudian bisa berubah menjadi kegelisahan, serta dapat menyebabkan peningkatan detak jantung, demam, nyeri perut, mual, serta muntah. Misalnya narkotika lainnya, penggunaan kokain dalam dosis yang berlebihan dapat berujung pada kematian. Kokain tersedia dalam berbagai bentuk di pasar gelap, misalnya cairan putih ataupun tanpa warna, kristal putih mirip damar, bubuk putih serupa tepung, serta tablet putih.¹⁴

Ketika seseorang menghirup kokain, zat tersebut dengan cepat masuk ke dalam otak. Cara paling umum untuk mempergunakan kokain yakni dengan menghirupnya, di mana zat tersebut

¹⁴ M. Ridha Ma'ruf, *Narkotika: Masalah dan bahayanya*, (Bandung: Dinas KOMDAK VIII, 1997), 80.

diserap melalui lapisan mukosa hidung serta langsung masuk ke dalam aliran darah, yang kemudian segera didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap sering dikenal dengan sejumlah nama jalan misalnya koka, *coke*, *crack*, *happy dust*, *charlie*, *srepet*, *snow*, ataupun *blow*.

d) *Heroin*

Hari Sasangka menjelaskan bahwasanya istilah "*heroin*" berasal dari kata "*Hero*" pada bahasa Jerman yang berarti pahlawan.¹⁵ Lebih jauh, Dadang Hawari menjelaskan bahwasanya *heroin* merujuk pada narkotika yang dihasilkan dari tumbuhan *opium poppy* (*Papaver somniferum*).¹⁶ *Heroin* dalam bentuk kristal berwarna putih ataupun coklat sering dibungkus serta dijual pada paket kecil. Penggunaannya melalui pelarutan dalam air, penyaringan dengan kapas, serta injeksi ke intravena (pembuluh darah) ataupun di subkutan (bawah kulit) dikenal luas di kalangan pengguna, heroin sering disebut sebagai putaw.¹⁷ Selain metode tersebut, ada cara yang

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika*, 46.

¹⁶ Dadang Hawari, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima, 2002), 168.

¹⁷ *Ibid.*

lebih berbahaya yakni melarutkan *heroin* ke dalam air berikutnya dihisap ataupun disedot. Ada juga cara penggunaan *heroin* lainnya yang disebut *chasing*, di mana serbuk *heroin* diletakkan di atas aluminium foil serta dipanaskan dari bawah, kemudian uap yang dihasilkan dialirkan melalui sebuah lubang kecil pada kristal rol ataupun pipa, dan dihirup melalui hidung sampai mencapai paru-paru.¹⁸ Heroin dapat dikategorikan sebagai berikut :

- (1) Heroin jenis nomor satu berbentuk bubuk ataupun gumpalan berwarna kuning tua hingga coklat. Kandungan utamanya masih berupa morfin yang berasal dari proses ekstraksi. Di pasar gelap, jenis ini dikenal sebagaimana gula merah (*red sugar*).
- (2) Heroin jenis nomor dua merujuk pada bubuk berwarna abu-abu hingga putih. Ini menjadi tahap transisi dari morfin ke heroin yang belum sepenuhnya murni.
- (3) Heroin jenis nomor tiga berbentuk bubuk dengan butiran kecil, biasanya

¹⁸ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, tahun 2012, 59.

berwarna abu-abu, namun kadang diberi pewarna lain guna menandai produsen tertentu. Biasanya, jenis ini dicampur dengan kafein, barbital, serta kinin.

- (4) Heroin jenis nomor empat berbentuk kristal serta khusus dibuat guna disuntikkan.¹⁹

e) Putaw

Mardani menjelaskan bahwasannya istilah "putaw" sebenarnya berasal dari minuman keras khas Cina yang didapati kandungan alkohol. Namun, para pecandu narkoba menggunakan istilah ini untuk merujuk pada jenis heroin yang mirip dengan ganja. Meskipun demikian, kandungan narkotika dalam putaw lebih rendah, ataupun bisa disebut sebagaimana heroin kelas empat hingga enam.²⁰

Putaw sering disalahgunakan diakibatkan harganya yang ekonomis. Salah satu perbedaan utama antara pengguna putaw serta pengguna heroin atau morfin yakni bahwa pengguna putaw sering mengalami gatal-gatal, utamanya di wajah serta hidung, sedangkan

¹⁹ Sumarno Ma"sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, (Jakarta: CV.Mas Agung, 1987), 78.

²⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, 88.

pengguna heroin atau morfin tidak. Putaw dapat dikonsumsi dengan berbagai cara: diminum, dihirup melalui hidung, dibakar di atas kertas timah serta dihirup asapnya (sering disebut metode "nge-drug" atau "*chasing the dragon*"), dihirup melalui lubang hidung (*sniffing*), ataupun disuntikkan ke dalam pembuluh darah menggunakan jarum suntik. Penggunaan putaw mengakibatkan kantuk serta perubahan mood yang tidak stabil. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kecanduan fisik (sakaw) dan kecanduan psikologis (keinginan yang kuat untuk terus menggunakannya). Pemakaian berulang juga dapat membawa berbagai risiko kesehatan serius dan merusak kualitas hidup penggunanya.

Penggunaan yang berkelanjutan dapat mengakibatkan penyumbatan kristal biru pada pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, kepala, yang kemudian membentuk benjolan keras mirip bisul di tubuh. Ketika pembuluh darah di otak tersumbat, dapat berpotensi fatal dan menyebabkan kematian. Selain itu, paparan jangka panjang juga dapat menyebabkan kebutaan serta merusak organ-organ vital seperti hati, ginjal,

saluran pencernaan, dan paru-paru, yang berpotensi mengancam nyawa.

f) Katinone

Narkoba jenis katinon telah ada dalam lingkungan yang lama. Di Indonesia, zat ini sudah dikenal beberapa tahun. Penggunaan metilon masih terbatas di Indonesia serta belum didapati laporan gejala penarikan ataupun overdosis. Secara medis, katinon, yang juga dikenal sebagai *cathinone* (Katinona), memiliki struktur kimia serta efek yang mirip dengan amfetamin, serta dapat menyebabkan efek samping berbahaya.

Nafrialdi mengungkapkan bahwasannya zat tersebut pertama kali ditemukan pada tumbuhan yang disebut *Khat* ataupun *Cathaedulis* ataupun Sirih Arab. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di Afrika Timur serta Tengah, juga di beberapa bagian Jazirah Arab. *Khat* ataupun sirih Arab ini sering dikonsumsi sebagaimana teh Arab ataupun dikunyah mirip dengan daun sirih.²¹

Zat katinon merujuk pada senyawa yang dapat dibuat secara sintesis dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada bentuk alaminya. Katinon sintesis ini sering dimanipulasi serta dimasukkan ke dalam kategori psikotropika. Biasanya, zat ini berbentuk serbuk kristal putih ataupun kecoklatan dan dijual dalam kapsul atau tablet, seringkali sebagai pengganti pil ekstasi. Di beberapa negara Eropa, seperti yang dikontrol penggunaannya, *Khat* (sumber alami katinon) bukanlah bahan terlarang. Namun, dalam Konvensi PBB terkait zat-zat Psikotropika tahun 1971, katinon masuk pada golongan I. *Cathinone*, yang terdapat secara alami dalam *Khat*, termasuk dalam golongan III, sementara derivat sintesisnya seperti *amfepramone* serta *pyrovalerone* dimasukkan dalam golongan IV. Menurut *National Institute on Drug Abuse*, *cathinone* sintesis seperti *pyrovalerone* serta *mephedrone* dianggap sebagaimana zat terlarang sejak Juli 2012. Di Indonesia, katinon termasuk pada golongan narkotika I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, sementara metilone, sebagai derivat katinon, belum secara spesifik disebutkan pada undang-undang tersebut karena pada saat penyusunannya,

zat sintetis ini belum umum diketahui. Meskipun demikian, secara logika, metilon dapat dianggap setara dengan katinon.²²

b. Jenis Narkotika berdasarkan Efeknya

Selain klasifikasi narkotika berdasarkan bahannya maka narkotika juga dapat dikategorikan berdasarkan efeknya. Ahli mengelompokkan narkotika ini menjadi tiga golongan besar berdasarkan efeknya pada susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

1) Stimulan

Stimulan merangsang sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus, yang mengakibatkan peningkatan aktivitas organ. Beberapa contoh dari stimulan ini meliputi kafein, nikotin, amfetamin, kokain, sabu, dan ekstasi.

- a) Efek dari penggunaan obat ini termasuk mengurangi rasa lapar, mengurangi kelelahan, mengurangi kebutuhan untuk tidur, merangsang kerja jantung, serta menambah tekanan darah. Secara medis, kokain dipergunakan sebagaimana anestesi lokal, terutama untuk operasi pada hidung, tenggorokan, dan telinga.

²² *Ibid.*

Penggunaan kokain juga dapat meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah, menyebabkan pupil mengecil, serta mengoptimalkan kadar gula darah.

- b) Amfetamin juga berdampak pada kinerja organ lain yang terhubung dengan hipotalamus, misalnya menambahkan rasa kehausan serta mengurangi nafsu makan serta keinginan untuk tidur.

2) Depresan

Depresan bekerja dengan cara mengurangi aktivitas sistem saraf untuk mengurangi aktivitas penggunaanya. Terdapat lima kategori utama depresan, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a) Etanol juga dikenal sebagai etil alkohol.
- b) Barbiturat, termasuk obat flu misalnya seconal serta amytal, adalah jenis obat penenang yang sering dipakai guna membantu tidur lebih cepat, mengurangi kecemasan, ketegangan, serta frustrasi. Di bidang medis, barbiturat dipergunakan guna mengatasi masalah tidur, epilepsi, serta untuk meredakan kecemasan dalam situasi stres.

- c) Diazepam (*valium*) adalah obat penenang yang paling umum digunakan.
- d) Opiat mencakup opium, morfin, kodoin, serta metadon. Morfin didapat dari tanaman opium *Papaver somniferum*. Morfin berguna saat mengurangi rasa sakit, memberi perasaan nyaman, serta mengurangi kecemasan. Secara medis, morfin dipergunakan guna meredakan batuk serta mengatasi nyeri pasca operasi.
- e) Anestetik mencakup kloroform, eter, serta beberapa hidrokarbon lain yang mudah menguap serta sering dipergunakan sebagaimana pelarut, seperti benzena, toluena, dan tetraklorida karbon.

Di Indonesia, penyalahgunaan obat-obatan ini disebut sebagaimana pil koplo oleh para pengedar. Mengonsumsi obat penekan saraf mampu mengakibatkan efek seseorang menjadi emosional tidak stabil, berbicara tanpa arah yang jelas, mudah tersinggung, serta mengganggu daya ingat serta koordinasi gerakan tubuh sehingga berjalan pun menjadi tidak stabil.

3) Halusinogen

Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip amfetamin) THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), ketamine, psilosibin (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) merupakan obat bius hewan. Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan obat halusinasi ini yaitu:

- a) Kelebihan keringat, detak jantung yang cepat serta tidak teratur, rasa cemas yang muncul, tekanan darah meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, produksi air liur yang berlebihan, gejala pilek, serta mual.
- b) Pupil mata membesar serta penglihatan menjadi kabur.
- c) Terjadi gangguan dalam koordinasi gerakan serta munculnya halusinasi. LSD digunakan guna membantu pengobatan bagi individu yang mendapati gangguan mental ataupun gangguan ingatan.

4. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :²³

²³ Mohammad Nurul Huda, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan", *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.5, No.2, 2021, 136-140.

a. Faktor Kepribadian

Rasa ingin tahu adalah kebutuhan setiap individu yang berasal dari kepribadian seseorang. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sering dimulai dikarenakan rasa ingin tahu pada zat-zat tersebut yang dianggap sebagaimana hal baru oleh individu, yang kemudian mencobanya. Hasrat ingin tahu ini mampu mengakibatkan seseorang menjadi pengguna rutin serta akhirnya menjadi tergantung pada narkotika tersebut.

b. Faktor Keluarga

Banyak pengguna narkotika berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Ironisnya, keluarga yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan serta kasih sayang, justru sering menjadi akar permasalahan diakibatkan kekacauan pada hubungan mereka. Hubungan antar anggota keluarga sering kali bersifat dingin, tegang, ataupun bahkan bermusuhan. Komunikasi antara ayah, ibu, serta anak-anak sering kali memicu konflik yang berkepanjangan dengan berbagai macam penyebab. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung serta memberi dukungan, justru menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan serta konflik.

Solusi seluruh konflik yakni komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai serta menyayangi, serta ingin

selalu membahagiakan. Interaksi antara orang tua dengan anak tidak cukup hanya berdasarkan niat baik. Cara berkomunikasi juga harus baik. Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelaskan isi hatinya dengan cara yang tepat. Banyak sekali konflik di dalam rumah tangga yang terjadi hanya karena salah paham atau kekeliruan berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yakni masuknya narkoba ke dalam keluarga. Konflik pada keluarga mampu mengakibatkan anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga mereka mungkin terjerumus mempergunakan narkoba sebagai solusi. Anak-anak biasanya paling rentan terhadap stres, diikuti oleh suami, sementara istri sering menjadi benteng terakhir saat menghadapi tekanan. Beberapa faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi seseorang atau individu tertentu terjun ke dalam lingkungan penyalahgunaan narkoba tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merujuk pada salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkoba. Hal ini diakibatkan oleh gaya hidup yang semakin meningkat serta tuntutan hidup yang semakin sulit. Banyak orang mempunyai keinginan untuk hidup layak serta

berkecukupan, namun sering kali merasa bahwasanya kesejahteraan yang dipunya tidak mencukupi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mencari solusi tambahan yang mungkin tidak sehat misalnya narkotika.

d. Faktor Pergaulan

Salah satu bentuk faktor pergaulan yang menyebabkan terjadinya narkotika adalah karena pergaulan yang dilakukan oleh seseorang dengan teman-temannya yang selalu memberikan kesempatan pada mereka untuk mengenal narkotika ini sehingga motif coba-coba sampai pada taraf ketagihan membuat mereka senanatiassa untuk menyalahgunakan narkotika.

Ketika tidak diberikan arah ataupun pengarahan yang mengarah ke arah yang baik, sifat positif tersebut mampu menjadi potensi negatif. Ketika teman mempergunakan narkotika, individu tersebut juga ikut serta. Ketika teman mendapati teguran dari orang tua ataupun dikecam oleh masyarakat, pemakai cenderung membela serta merasa simpati terhadapnya. Sikap seperti itulah yang menyebabkan seseorang menjadi ikut-ikutan. Contohnya awalnya hanya satu orang yang merokok, kemudian semuanya menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai

memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai ekstasi, kemudian semuanya ikut, demikian seterusnya meningkat menjadi sabu-sabu dan pada akhirnya menjadi pemakai putaw.

e. **Faktor Sosial/Masyarakat**

Lingkungan masyarakat yang terkontrol serta mempunyai organisasi yang baik bakal mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan sebaliknya jika lingkungan sosial /masyarakat yang kurang baik serta kurangnya kepedulian dari masyarakat dilingkungan sekitar membuat seseorang makin bebas melakukan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

Perhatian yang dibagikan oleh masyarakat pada lingkungan sangat penting guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Partisipasi aktif dari masyarakat saat merawat lingkungan diharapkan mampu mengurangi risiko perilaku menyimpang, utamanya berkaitan dengan pemakai narkotika, sehingga lingkungan tetap aman serta terhindar dari dampak negatif.

5. Akibat yang ditimbulkan dari Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika bisa memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi individu yang melakukannya, tetapi juga bagi keluarga

mereka dan bahkan masyarakat secara keseluruhan, seperti yang dijelaskan oleh Yusramita sebagaimana berikut:²⁴

a. Bagi Diri Sendiri

- 1) Gangguan pada fungsi otak serta perkembangan normal remaja dapat mengakibatkan masalah seperti gangguan ingatan, perhatian, persepsi, perasaan, dan motivasi.
- 2) Penggunaan obat-obatan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan, overdosis, serta gangguan pada organ tubuh misalnya hati, ginjal, paru-paru, jantung, lambung, dan organ reproduksi, serta dapat menyebabkan gangguan jiwa.
- 3) Penggunaan obat-obatan ini dapat menyebabkan perubahan gaya hidup serta nilai-nilai agama, sosial, serta budaya, termasuk tindakan-tindakan asusila, asosial, bahkan perilaku anti-sosial.
- 4) Risiko penggunaan jarum suntik yang belum steril termasuk penularan HIV/AIDS, radang pada pembuluh darah, jantung, hepatitis B ataupun C, serta Tuberkulosis (TBC) dan abses.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan narkotika

²⁴ Yusramita, *Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), 15.

dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan perkembangannya, serta berpotensi mengakibatkan kematian akibat henti napas (*heroin*) ataupun pendarahan otak (amfetamin serta sabu-sabu). Selain itu, narkotika juga mampu menimbulkan gejala putus zat, yakni saat dosis yang dipergunakan dikurangi ataupun penggunaan dihentikan, yang mampu mengakibatkan kondisi kesehatan yang sangat serius bagi pemakainya.

Penyalahgunaan narkotika mengubah perilaku dan kesehatan mental sosial individu dengan cara yang serius, seperti mengurangi rasa peduli terhadap orang lain dan kesulitan dalam pengendalian diri. Dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya seperti meningkatnya perilaku seks bebas, berkurangnya sopan santun, dan peningkatan egoisme. Secara finansial dan hukum, penyalahgunaan narkotika dapat menguras sumber daya finansial karena kebutuhan yang terus meningkat, sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan narkotika mereka, yang berpotensi berujung pada masalah hukum.

b. Bagi Keluarga

- 1) Orang tua merasa malu, sedih, menyalahkan diri, marah, bahkan terkadang hingga merasa putus asa.
- 2) Hubungan keluarga menjadi kacau karena sering terjadi pertengkaran, saling menyalahkan, kemarahan, dan permusuhan.
- 3) Semua harta benda terjual habis, dan masa depan anak menjadi belum pasti dikarenakan terpaksa putus sekolah serta menganggur. Orang tua menjadi malu, sedih, merasa bersalah, marah bahkan kadang-kadang sampai putus asa.²⁵

Informasi di atas menjelaskan bahwasannya penyalahgunaan narkotika mampu mengganggu kenyamanan serta ketenangan hidup keluarga. Hal ini mengakibatkan kegelisahan keluarga karena kehilangan barang berharga, perilaku anak yang tidak baik seperti berbohong, mencuri, bersikap kasar, serta menjadi asosial. Orang tua merasa malu, bersalah, sedih, serta marah karena memiliki anak yang mengalami permasalahan kecanduan narkotika. Perilaku anak yang berubah juga mengganggu fungsi keluarga secara keseluruhan. Orang tua merasa putus asa terhadap masa depan anak yang tidak pasti akibat putus sekolah serta pengangguran yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga pengeluaran keluarga tidak terkontrol. Dampaknya bisa sangat serius,

²⁵ *Ibid.*

termasuk kemungkinan anak akan dipenjara, yang akan menambah rasa malu orang tua.

c. Bagi Masyarakat

Dampaknya bagi masyarakat yakni resiko penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungan, serta peningkatan kriminalitas dan kekerasan. Wilayah juga menjadi kurang aman karena pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan yang tidak terdeteksi atau dilakukan secara diam-diam dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga dapat mengarah pada peningkatan tindak kriminal dan kekerasan di komunitas, yang berpotensi melemahkan keamanan nasional dan stabilitas bangsa.

6. Sanksi Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hukum Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenai hukuman yang sesuai, yang bertujuan untuk memberi efek jera. Pada sistem hukum positif Indonesia, ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP secara rinci menetapkan jenis-jenis tindak pidana serta hukuman yang berlaku,

yang terdiri atas hukuman pokok serta hukuman tambahan.²⁶

Berbanding dengan ketentuan pengaturan tindak pidana narkoba yang terdapat pada KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023). Saat ini, KUHP baru masih bermasalah dalam mengatur jerat pidana bagi pengguna narkoba. Ketentuan tertentu Pasal 609 KUHP Baru tentang narkoba mempunyai persamaan materi dengan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yang mengatur terkait peredaran, penguasaan, dan penyimpanan narkoba. Pengulangan ketentuan-ketentuan dalam UU Narkoba dalam KUHP Baru pada dasarnya mereplikasi kekurangan-kekurangan dari UU Narkoba, yang menyebabkan munculnya kembali kepadatan penjara. Selain itu, ada kemungkinan pasal baru KUHP baru dan reformasi UU Narkoba yang saat ini sedang dibahas di DPR, akan bersinggungan. Pasal-pasal Narkoba dimaknai berbeda karena adanya inkonsistensi antara peraturan sektoral (UU Narkoba) dan peraturan umum (KUHP Baru). Dengan kata lain, tidak didapati jaminan kepastian hukum hingga pelaksanaan terbukti tidak efektif. Persoalan ini melanggengkan berbagai pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan.

²⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 107-110.

Para ahli psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwasanya pecandu narkoba seharusnya tidak dihukum penjara karena mereka sebenarnya lebih baik dipandang sebagai korban dari kebebasan yang tidak terkendali dalam pergaulan. Menurut pandangan psikiater, memberikan sanksi pidana penjara kepada pecandu narkoba tidaklah tepat karena dapat menyebabkan depresi berat yang berpotensi merusak kesehatan mental mereka, mengingat mereka tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi yang dibutuhkan dari para ahli psikologis (rehabilitasi).

Berikut merupakan penjabaran terkait hukuman pidana serta jenis denda yang diberlakukan untuk pelanggaran pada kasus penyalahgunaan serta perdagangan ilegal narkoba, diantaranya yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II, III) meliputi 4 kategori yakni:
 - 1) Berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba serta prekursor narkoba.
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan narkoba serta prekursor narkoba.
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika serta prekursor narkotika.

- 4) Mengangkut, mengirim, ataupun mentransit narkotika serta prekursor narkotika dikenai hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku juga akan didenda dengan jumlah yang bervariasi berlandaskan jenis narkotika yang terlibat, yaitu minimal Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Ketika pelanggaran mempunyai faktor pemberat, denda maksimum yang dikenakan akan ditambah sepertiga dari jumlah denda tersebut. Selaras dengan Undang-Undang, hukuman ini bersifat kumulatif, artinya pelaku bakal menjalani hukuman penjara sekaligus membayar denda, tanpa pengecualian.

- b. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang enggan melaporkan adanya tindak pidana narkotika pasal (131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, narkotika.

- 2) Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
 - 3) Menggunakan, memberikan, supaya digunakan orang lain.
- c. Ancaman hukuman bagi mereka yang mengarahkan, memberikan, mempengaruhi, memaksa, menggunakan kekerasan, menipu, atau membujuk anak-anak diatur dalam pasal 133 ayat (1) dan (2).
 - d. Ancaman sanksi hukum bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri ataupun anggota keluarganya ke fasilitas rehabilitasi medis atau sosial (pasal 134 ayat 1) mencakup pidana penjara hingga 6 bulan juga denda maksimal Rp. 2.000.000.000. Begitu juga, keluarga pecandu yang sengaja mengabaikan kewajiban melaporkan keberadaannya (pasal 134 ayat 2) mampu dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 bulan serta denda hingga Rp. 1.000.000,-.
 - e. Ancaman hukuman yang berlaku bagi pelaku tindak pidana narkoba ataupun prekursor narkoba, serta diduga melangsungkan pencucian uang, merujuk pada pidana penjara yang mampu mencapai 5-15 tahun ataupun 3-10 tahun. Selain itu, mereka juga mampu dikenai denda yang cukup besar, yakni antara Rp. 1.000.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- ataupun Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-, selaras dengan

yang didapati pada Pasal 137 ayat (1) serta (2).

- f. Ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi ataupun mempersulit penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan kasus narkoba (sesuai Pasal 138) mencakup hukuman penjara maksimal 7 tahun serta denda hingga Rp. 500.000.000,-. Namun, kenyataannya, banyak saksi serta korban cenderung menahan diri dari memberi kesaksian diakibatkan takut pada ancaman ataupun intimidasi, yang secara signifikan menghambat jalannya proses hukum.²⁷

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Narkoba dalam Hukum Pidana Islam

Pada hukum Islam didapati dua istilah yang sering dipergunakan dalam tindak pidana yakni *jinayat* serta *jarimah*. Dapat dijelaskan bahwasannya kata “*jinayat*” yang dipergunakan para *fuqaha* merupakan sama dengan istilah “*jarimah*” yang didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberi Allah SWT, yang pelanggaran membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Dengan begitu, suatu tindak pidana merujuk pada tindak pidana ketika

²⁷ Dwi Wuryandari Nugraningsih, “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, *Jurnal Madani Hukum* Vol.1, No.2, 2023, 85-87.

merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh syari'at.²⁸

Dari segi istilah *jarimah* menurut Imam Mawardi adalah:²⁹

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحُدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*”.

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara’ (hukum Islam) yang diancam hukuman *hadd* (khusus) atau *ta’zir* pelanggaran terhadap ketentuan hukum syari’at yang mengakibatkan pelanggaran mendapat ancaman hukuman. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah *jarimah* mampu diartikan sebagaimana perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dikalangan para ahli fiqh atau *fuqaha* istilah *jarimah* pada umumnya dipergunakan untuk seluruh pelanggaran pada perbuatan yang dilarang syara’, baik terkait jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya dipergunakan guna menyebutkan perbuatan pelanggaran yang terkait jiwa ataupun

²⁸ Topo Santoso, “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

²⁹ H.A Djazuli, “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

anggota badan misalnya membunuh serta melukai anggota badan tertentu.

Secara etimologi narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar *khaddar- yukhaddiru-takhdiran* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabok.³⁰ Narkoba secara alami, baik sintetis maupun semisintesis memang tidak disebutkan secara khusus hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bertolak dari efek *khamr* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan narkotika dengan *khamr* itu sama, yaitu sama-sama memabukkan. Sesuatu yang memabukkan dalam di Al-Qur'an disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal, meskipun bentuknya berbeda-beda namun cara kerjanya sama seperti *khamr*, maka tetap diharamkan seperti halnya dengan narkotika.

Dalam Islam, pelanggaran mengkonsumsi narkotika atau *khamr* dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi tentang bahaya narkotika meskipun narkotika juga memiliki manfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Amzah, 2016), 225.

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُكَ ذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آلَاءَ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 219)³¹

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi atau kehilangan kesadaran dan pikiran. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

³¹ Ibid., 45.

وَأَيِّدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.”(Q.S. 4 [An-Nisa]: 43)³²

Seiring berkembangnya zaman, minuman atau zat/obat yang meabukkan pun juga bervariasi tidak hanya diminum saja tetapi juga bisa dihisap, disuntik ke bagian tubuh, dan juga bisa ditaburkan pada bagian tubuh yang terluka. Meskipun demikian tetap saja hukumanya diharamkan. Keharaman narkoba tidak terbatas pada banyak sedikitnya dalam pemakaiannya, meskipun hanya setetes hukumnya tetap diharamkan.

2. Sanksi Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pengertian hukuman (*hadd*) adalah larangan untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan Allah dengan cara dipukul atau dibunuh (pelakunya). *Haddullah* artinya larangan-larangan Allah yang diperintahkan agar di jauhi serta dilarang untuk didekati.³³ Hukum terkait narkoba serta penggunaan obat-obatan terlarang adalah dilarang kecuali untuk keperluan medis dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang

³² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, 85.

³³ Abu Bakr Jabar al-Jaza'iri, *Minhaj al-Musli*, cet. ke-5, (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 841.

mendesak, serta untuk campuran bumbu masakan dalam jumlah yang sangat kecil, seperti sedikit lada untuk bumbu masakan dan penyedap untuk meningkatkan selera. Larangan terhadap narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sejajar dengan larangan terhadap minuman keras yang dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis dengan penegasan yang mutlak.³⁴

Karena perintah serta larangan itu berasal dari hukum agama, maka mereka hanya ditujukan kepada individu yang memiliki akal dan mampu memahami tanggung jawab hukumnya (*taklif*). Karena tanggung jawab tersebut merupakan bentuk panggilan (*khitab*), hanya orang yang memiliki akal, tidak seperti hewan atau benda mati, yang dapat memahami hal tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin menjadi objek dari panggilan tersebut.³⁵ Orang yang bisa memahami inti dari panggilan (*khitab*) tetapi tidak mengerti detail-detailnya, seperti apakah itu berupa perintah atau larangan, atau apakah itu akan mendatangkan pahala atau siksa, dianggap sama dengan orang gila atau anak kecil yang belum cukup umur, sehingga keduanya diperlakukan serupa dengan hewan atau objek mati.

³⁴ Wahab al-Zahuili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-10, (Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007), 454.

³⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, 15.

Oleh sebab itu, sulit untuk memberikan tanggung jawab, karena untuk memahami tanggung jawab tersebut, tidak hanya diperlukan pemahaman terhadap prinsip dasarnya, tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap rincian-rinciannya.³⁶

Dari penjelasan di atas, setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi adalah :

- a. Ada *nash* yang melarang tindak pidana dan ada pula sanksi hukumannya. Ini kami namakan dalam istilah Undang-Undang dengan rukun *Syar'i* (unsur formal) untuk *jarimah*.
- b. Adanya perbuatan yang berbentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami namakan dengan rukun *madi* (unsur materil) untuk *jarimah*.
- c. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang *mukallaf* (cakap hukum), yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban, ini kami namakan dengan rukun *'adabi* (unsur moral).³⁷

Para ulama mempunyai pandangan (*ikhtilaf*) yang berbeda dalam menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu :

³⁶ Ibid., 16.

³⁷ Ibid., 16.

- 1) Sanksi hukumannya adalah *hadd* , seperti halnya saksi peminum *khamr*.

Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Taimiyah, sebagai berikut :

“Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi hadd orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan hadd bagi peminum khamr”.³⁸

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Azt Husni, sebagai berikut:

“Dijatuhkan sanksi hadd orang yang menyalahgunakan narkotika sebagai dijatuhkan hadd bagi peminum khamr”.

Ibn Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat demikian, karena ia menganalogikakan sanksi narkoba dengan sanksi *khamr*, yakni keduanya mampu merusak akal dan kesehatan, bahkan menurutnya narkoba lebih berbahaya.³⁹

Nabi Muhammad memberikan hukuman yang sama kepada siapa saja yang mengonsumsi zat yang mampu merusak akal serta memabukkan, tanpa memandang apakah zat tersebut berupa makanan ataupun minuman, selama mengandung unsur *khamr*. Oleh karena itu, segala jenis *khamr*, baik yang diminum maupun yang dimakan,

³⁸ Ibid., 126-127.

³⁹ Ibid., 127.

termasuk tumbuhan yang dikonsumsi dalam bentuk apa pun, hukumnya haram. Pada masa lalu, orang-orang tidak menyebutkan nama-nama khusus untuk benda-benda tertentu karena isu terkait narkoba baru muncul sekitar enam ratus tahun sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, keseluruhan itu sebenarnya sudah tercakup pada al-Qur'an serta sunnah.⁴⁰

Seseorang yang dijatuhi hukuman *hadd khamr* harus memenuhi beberapa syarat: ia harus beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia *baligh*, meminum *khamr* secara sukarela, mengetahui bahwa tindakan tersebut haram, dan dalam keadaan sehat. Hukuman *hadd khamr* tidak dibatalkan bagi orang yang sedang sakit, namun pelaksanaannya ditunda hingga orang tersebut sembuh. Setelah ia sembuh, hukuman *hadd khamr* akan dilangsungkan terhadapnya.⁴¹

2) Sanksi hukumannya adalah *ta'zi*

Ta'zi secara bahasa berarti "pencegahan" (*al-man'u*). Secara istilah, *ta'zi* berarti "pendidikan" (*al-ta'dib*) serta "pengekangan" (*al-tankil*). Dalam konteks syari'ah, *ta'zi* merujuk pada hukuman yang diberlakukan atas tindakan

⁴⁰ Ibid., 18.

⁴¹ Ibid., 132.

maksiat yang tidak termasuk dalam kategori *hadd* ataupun *kifarat*.⁴²

Adapun kategori sanksi *ta'zir* adalah :⁴³

- a) Sanksi *ta'zir* yang berhubungan dengan badan
 - (1) Hukuman mati
 - (2) Jilid
- b) Sanksi *ta'zir* berhubungan dengan kemerdekaan seseorang
 - (1) Hukuman penjara (*al-habsu*)
 - (2) Hukuman buang
- c) Sanksi *ta'zir* berupa harta
 - (1) Menghancurkannya
 - (2) Mengubahnya
 - (3) Memilikinya
- d) Sanksi-sanksi yang lainnya
 - (1) Peringatan keras dan di hadirkan di hadapan sidang
 - (2) Dicela
 - (3) Dikucilkan
 - (4) Dipecat dari jabatannya
 - (5) Diumumkan kesalahannya.⁴⁴

⁴² Asbulloh Al-faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

⁴³ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-3, (Jakarta: Raja Grafiando Persada, 2000), 192.

⁴⁴ Ibid., 215.

Karena mereka berargumentasi sebagai berikut :

- (a) Narkoba belum didapati pada masa Rasulullah Saw.
- (b) Narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan bahaya *khamr*
- (c) Narkoba bukan diminum sama halnya dengan *khamr*
- (d) Narkoba mempunyai banyak macam jenis. Masing-masing mempunyai jenis yang berbeda.⁴⁵

Secara implisit, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan bahwasanya pelaku penyalahgunaan narkoba seharusnya menerima sanksi *ta'zîr*. Pertimbangan fatwa ini yakni guna mencegah penyalahgunaan narkoba yang dapat menghasilkan kerugian besar pada jiwa serta harta benda, serta mengganggu ketenangan, keamanan, serta keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya serta tindakan-tindakan tertentu untuk menangani masalah ini:

- 1. Memberikan hukuman yang paling berat kepada orang-orang yang menjual, mendistribusikan, atau menyelundupkan narkotika, termasuk hukuman mati.
- 2. Memberikan hukuman berat kepada petugas keamanan sipil serta militer yang memfasilitasi, mempermudah, membiarkan,

⁴⁵ Ibid., 129.

atau bahkan melindungi sumber, penjual, pengecer, dan pengedar narkoba supaya mereka tidak disalahgunakan.

3. Mengeluarkan peraturan yang lebih ketat serta memberlakukan sanksi yang lebih berat pada individu yang sah memiliki izin guna menjual narkoba, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan izin tersebut.
4. Melakukan langkah-langkah preventif dengan membuat undang-undang yang mengatur terkait cara penggunaan dan pelanggaran terhadap narkoba. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap penjual, pengedar, penyeludup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.⁴⁶

Lebih lanjut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: menurut kaidah syara' seluruh barang haram yang dapat mengganggu jiwa seperti arak, zina, dan lainnya dikenakan hukuman *hadd*.⁴⁷ Khalifah Umar, menurut kesepakatan para sahabat, pernah memberlakukan hukuman 80 kali cambukan bagi pelaku minum *khamr*, meskipun Rasulullah Saw. sendiri menerapkan hukuman 40 kali cambukan untuk pelanggar tersebut. Mayoritas imam mazhab mengambil pendapat 80 kali cambukan sebagai standar, kecuali Mazhab Syafi'i yang

⁴⁶ Ibid., 130-131.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi, cet. ke-1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 102.

kemudian mengakui 40 kali cambukan sebagai hukuman yang telah ditetapkan, sementara tambahan cambukan dianggap sebagai hukuman tambahan (*ta'zir*). Selama masa Khalifahnyanya, Umar juga menjatuhkan sanksi kepada pelaku minum *khamr* dengan cara-cara lain seperti mencukur rambut mereka, mengasingkan, menjatuhkan hukuman tambahan (*ta'zir*), dan memecat dari jabatan.⁴⁸

Adapun alasan terjadinya perbedaan dalam penetapan hukum mengenai hukuman bagi peminum *khamr* adalah karena tidak ada *nash* yang tegas pada Al-Qur'an atau hadis yang secara spesifik mengatur hukuman had untuk pelanggaran ini. Selain itu, tidak ada riwayat yang menegaskan bahwa para sahabat Nabi mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai hukuman *hadd* bagi peminum *khamr*, seperti yang dinyatakan oleh beberapa kelompok. Meskipun Al-qur'an serta hadis-hadis Nabi melarang keras konsumsi *khamr*, hukuman yang pasti dan konsisten tidak dijelaskan secara rinci. Rasulullah saw menghukum orang yang meminum *khamr* dengan pukulan, namun jumlah pukulan ini tidak melebihi empat puluh kali, dan hukuman ini diterapkan dengan berbagai tingkat intensitas oleh para *Khulafa' Rasyidin*. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, menghadapi

⁴⁸ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika*, 168.

tantangan yang semakin besar terkait masalah minuman keras ini. Setelah berkonsultasi dengan para sahabat, mereka sepakat bahwasanya hukuman *hadd* yang paling ringan yakni delapan puluh kali dera. Keputusan ini kemudian dijadikan kebijakan bersama yang diterima dan diterapkan di wilayah-wilayah seperti Syam, yang saat itu diperintah oleh Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah.⁴⁹

3. Unsur-Unsur *Jarimah Khamr*

Ada dua macam Unsur-unsur *jarimah khamr*, yaitu:

- a. *Asy-Syurbu* (meminum)
- b. Niat yang melawan hukum.

Selaras dengan pengertian *asy-Syurbu* (meminum) sebagaimana dikemukakan, Imam Malik, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad berpendapat bahwasannya unsur ini (*asy-Syurbu*) terpenuhi ketika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu serta dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan begitu, tidak didapat perbedaan apakah diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, bahan-bahan yang lain. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya,

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 77.

baik sedikit ataupun banyak, hukumnya tetap haram.⁵⁰

Unsur kedua merujuk pada didapatinya niat yang melanggar hukum. Unsur ini dipenuhi ketika seseorang meminum minuman keras (*khamr*) dengan pengetahuan bahwasannya yang diminumnya merupakan *khamr* ataupun minuman memabukkan. Jadi, ketika seseorang minum sesuatu yang memabukkan namun mengira bahwasannya yang diminumnya merupakan minuman biasa yang tidak memabukkan, maka orang tersebut tidak dikenai hukuman *hadd* dikarenakan tidak adanya niat untuk melanggar hukum.⁵¹

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, Imam mazhab yakni Imam syafi'iah dan Umar pernah memberikan sanksi bagi pelaku peminum *khamr* baik sedikit ataupun banyak serta baik ia mabuk ataupun tidak. Jadi dengan minum itu sendiri sudah merupakan pidana, disyaratkan benda yang memabukkan itu berwujud minuman, namun selain minuman tetap haram dan hukumannya *ta'zir*.

⁵⁰ Ibid., 74-75.

⁵¹ Ibid., 176.

C. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

1. Pengertian Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Menurut Harun M. Husein, putusan bebas merujuk pada putusan pengadilan yang mengungkapkan terdakwa tidak bersalah atas dakwaan yang dituduhkan. Hal ini diakibatkan pengadilan berpendapat bahwasannya tidak didapati bukti yang sah serta meyakinkan yang memperlihatkan bahwasannya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

Nikolas Simanjutak menjelaskan bahwasannya putusan bebas diberikan ketika kesalahan terdakwa ataupun tindakan yang didakwakan belum terbukti secara sah serta meyakinkan, sehingga terdakwa mampu dibebaskan. Hal ini memperlihatkan bahwasannya didapati bukti yang ada, namun permasalahannya yakni bahwasanya alat bukti dalam perkara tersebut belum memenuhi syarat yang sah serta meyakinkan.

Lilik Mulyadi mengungkapkan putusan bebas berarti bahwasanya terdakwa tidak dapat dihukum ataupun diadili dikarenakan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaannya belum mampu membuktikan secara sah serta meyakinkan di pengadilan ataupun menurut hukum.

⁵² Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, cet. ke- 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 108.

Selain itu, Darwan Prints juga menjelaskan bahwasannya putusan bebas mampu diberikan ketika tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak mampu dibuktikan diakibatkan tidak didapati tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, ataupun mungkin didapati tindakan namun tindakan tersebut tidak termasuk pada perbuatan pidana.⁵³

Putusan bebas terjadi dikarena terdakwa belum terbukti bersalah selama pemeriksaan di persidangan. Dengan begitu, kesalahan ataupun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dianggap belum terbukti menurut alat bukti yang sah selayaknya diatur pada Pasal 184 KUHP selama proses pengadilan.⁵⁴

Dalam hukum Indonesia, prinsipnya yakni bahwasannya seseorang yang dituduh melangsungkan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai didapati bukti yang memadai serta dia dinyatakan bersalah melalui proses persidangan. Ini diatur pada Pasal 8 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwasannya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum didapati putusan

⁵³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 159.

⁵⁴ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 137.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun di masyarakat ada pandangan bahwasannya seseorang bisa dianggap bersalah setelah ditangkap atau selama proses persidangan berlangsung, hal ini tidak selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa putusan akhir dari pengadilan bisa saja menyatakan bahwa seseorang tidak bersalah, meskipun telah ada proses hukum sebelumnya seperti penangkapan dan persidangan. Dengan demikian, prinsip praduga tidak bersalah menjadi dasar utama dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi setiap individu dalam sistem peradilan Indonesia.

Putusan bebas bisa saja di berikan terhadap seseorang yang telah disangkakan atau didakwakan sebab putusan bebas sebelumnya telah di rumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP diatas yaitu :

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan menyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara.⁵⁵

Jadi, ketika bukti yang dipertimbangkan selaras dengan KUHAP tidak mampu ditunjukkan ataupun tidak konsisten dengan dakwaan, ini mampu menjadi dasar bagi seorang hakim guna memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Begitu juga, seseorang tidak bisa dianggap bersalah ataupun dikenakan hukuman pidana ketika tidak didapati bukti yang sah yang mampu memperlihatkan kesalahannya.

Sebagaimana juga di rumuskan dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa sangat perlu diperhatikan agar tercapainya sesuatu yang bisa memberikan keyakinan, antara dapat dihukum atau dapat dibebaskan. Disinilah ketentuan yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup besar sebab ada dalil yang menyatakan

⁵⁵ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Pers, 2008), 340.

⁵⁶ Ibid., 338.

lebih baik menghukum seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang benar.

2. Penilaian Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam mempertimbangkan keputusan untuk membebaskan seseorang, penting untuk dicatat bahwasannya didapati faktor tertentu yang perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan evaluasi terhadap putusan bebas, di mana hal-hal tersebut menjadi perhatian utama:

- a. Putusan bebas bisa diberlakukan jika tidak terpenuhi bukti yang cukup untuk menetapkan dakwaan, selaras dengan undang-undang yang berlaku. Ini berarti bahwasannya dalam persidangan, bukti yang diajukan belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ataupun ketidakbersalahan terdakwa belum cukup terbukti sehingga belum meyakinkan majelis hakim.
- b. Putusan bebas bisa diberlakukan ketika tidak mampu terpenuhi persyaratan minimum pembuktian untuk dakwaan tersebut. Ini berarti, seseorang tidak mampu dihukum atas tuduhan yang diajukan ketika hanya didapati satu alat bukti yang mendukungnya, sedangkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, setidaknya diharuskan ada dua alat bukti yang sah untuk menghukum seseorang. Dengan begitu, ketika bukti yang ada tidak mencapai

jumlah minimum ini, maka terdakwa berhak mendapat putusan bebas.

Namun, penilaian tersebut dapat berbeda dengan Pasal 191 ayat (1). Pasal ini mengungkapkan bahwasannya keputusan tidak secara langsung mengikuti kedua prinsip tersebut, namun seharusnya dilandaskan pada keyakinan majelis hakim apakah akan memutuskan untuk membebaskan atau menahan terdakwa pada sidang di pengadilan.

Oleh sebab itu, saat hakim yang memutuskan guna mengeluarkan putusan bebas pada proses peradilan, esensinya yakni bahwasannya amar putusannya memuat hal-hal sebagaimana berikut ini:

- 1) Membebaskan terdakwa secara sah serta meyakinkan dari seluruh tuduhan yang dialamatkan.
- 2) Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam hal kemampuan, posisi, serta martabatnya yang semestinya.
- 3) Memerintahkan jaksa penuntut umum guna segera membebaskan terdakwa dari tahanan sesudah putusan diucapkan, ketika terdakwa saat ini ditahan.⁵⁷

⁵⁷ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 221.

Putusan bebas hakikatnya memang harus diberikan kepada terdakwa yang benar-benar tidak bersalah karena pidana islam pun menjelaskan bahwasannya putusan bebas memiliki suatu landasan berupa yuridis normatif yang sangat tegas. Dengan begitu, pada sistem peradilan, lebih diutamakan untuk membebaskan terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah daripada membuat kesalahan dengan menghukumnya. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, terutama dalam kasus yang serius seperti hukuman mati. Lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dibandingkan menghukum satu orang yang tidak bersalah, untuk memastikan keadilan dan menghindari kesalahan yang fatal dalam penegakan hukum.⁵⁸

D. Kode Etik Kepolisian

Organisasi Kepolisian, seperti organisasi lainnya, mengikuti "Etika" yang menegaskan bahwasannya pentingnya menjalani tindakan sesuai dengan aturan serta harapan. Etika ini membutuhkan "kedisiplinan" dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan misi yang diemban. Organisasi ini mempunyai peraturan internal untuk mengoptimalkan kinerja, profesionalisme, dan budaya organisasi, serta menjaga tata tertib guna pelaksanaan tugas yang selaras dengan peran, fungsi, wewenang, serta

⁵⁸ Ibid., 223-224.

tanggung jawab di wilayahnya, demi kepentingan masyarakat. Isu-isu etika yang dihadapi yakni bagian dari tantangan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak hanya bertindak berdasarkan naluri ataupun dorongan hati, namun bertujuan serta memiliki cita-cita bersama pada satu komunitas.⁵⁹

Etika berasal dari kata bahasa Latin *ethos* ataupun *ethikos*. Kata *ethos* merujuk pada bentuk tunggal, sementara bentuk jamaknya yakni *ta etha*. Istilah ini juga terkadang disebut sebagaimana *mores* ataupun *mos*, yang berarti adat istiadat ataupun kebiasaan yang baik. pada istilah *mores* atau *mos* ini, muncul konsep moralitas ataupun moral.⁶⁰

Rangkuman dari Etika Polri yang dimaksud sudah dijelaskan pada Pasal 34 serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal-pasal ini menetapkan bahwasannya setiap anggota Polri seharusnya mencerminkan secara penuh kepribadian Bhayangkara saat melangsungkan tugas dan wewenangnya. Mereka diharapkan mengabdikan sebagaimana alat negara dalam penegakan hukum, yang memiliki keterkaitan langsung dengan hak serta kewajiban warga negara. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran serta kecakapan teknis yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap anggota Polri diharapkan untuk

⁵⁹ Wik Djatmika, "Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)", *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075, 18.

⁶⁰ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005), 84.

menginternalisasi serta memperlihatkan etika profesi kepolisian melalui sikap serta perilaku mereka.⁶¹

Secara mendasar, POLRI berkewajiban untuk menghormati nilai-nilai kehormatan serta martabat Negara, Pemerintah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, baik saat pelaksanaan tugasnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Melangsungkan tindak pidana oleh anggota POLRI dianggap sebagai pelanggaran pada peraturan disiplin. Pelanggaran ini mencakup ucapan, tulisan, ataupun perbuatan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai akibatnya, anggota yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi disiplin ataupun hukuman disiplin. Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan ataupun tindakan fisik. Meskipun demikian, keberadaan sanksi disiplin tersebut tidak mengurangi kewenangan atasan untuk memberlakukan hukuman disiplin kepada oknum yang bersangkutan, selaras dengan ketentuan yang diatur pada (Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2003).

Berikut merupakan hukuman disiplin menurut (Pasal 9 PP 2/2003):

⁶¹ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian*, 18.

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
5. Mutasi yang bersifat demosi
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin dalam kepolisian akan mengakibatkan penegakan hukuman disiplin melalui sidang khusus. Ketika seorang polisi melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan pada warga sipil, ini bukan hanya merupakan pelanggaran hukum namun juga melanggar standar disiplin serta kode etik profesi polisi. Proses hukum akan mengikuti dua jalur terpisah: pertama, untuk menuntut secara pidana oknum polisi yang melakukan tindak pidana tersebut; kedua, untuk mengusut dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran disiplin serta kode etik yang dilangsungkan oleh oknum tersebut. Meskipun ada penegakan sanksi disiplin serta kode etik, hal ini tidak mempengaruhi proses hukum pidana yang harus dihadapi oleh anggota polisi tersebut. Dengan demikian, walaupun sudah dijatuhi sanksi disiplin serta kode etik, polisi yang melangsungkan tindak pidana tetap bakal menghadapi proses hukum pidana selaras dengan kejahatan yang dilakukan.

Tujuan pembuatannya kode etik POLRI merujuk pada menempatkan Etika Kepolisian secara proporsional pada hubungannya dengan masyarakat. Ini juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada polisi bahwasannya menginternalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, serta kuat mencakup sarana untuk:

- a. Membangun keyakinan serta rasa bangga sebagaimana seorang polisi, yang dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Meraih kesuksesan saat menjalankan tugas.
- c. Memperkuat kerjasama serta kemitraan sebagaimana pondasi guna melibatkan masyarakat.
- d. Mengembangkan polisi yang profesional, efektif, efisien, serta modern, yang bersih serta memiliki otoritas, dihargai serta disenangi oleh masyarakat.⁶²

1) Sanksi Hukum Bagi Polisi yang Menggunakan Narkotika

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 sudah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

- a) Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika

⁶² Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Milenia Populer, 2004), 54.

(Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).

- b) Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c) Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶³

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam ketentuan tersebut bukan hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja namun juga bagi masyarakat lain yang terbukti sudah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana

⁶³ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur pada UU No. 35 tahun 2009 tercantum pada beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut diantaranya yakni Pasal 111, 127, 129 serta 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan.

Dalam rangka menjalankan tugas utama Polri yang diatur pada Pasal 13 huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, setiap anggota Polri diharapkan mempunyai kemampuan untuk melangsungkan penyelidikan serta penyidikan pada seluruh jenis kejahatan. Hal ini menjadi kontradiktif ketika anggota Polri sendiri terlibat pada kejahatan, dikarenakan seharusnya mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam mentaati hukum serta peraturan yang berlaku. Prinsip bahwasannya hukum berlaku bagi semua termasuk anggota kepolisian menegaskan bahwa mereka tidak terkecuali dari sanksi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta mampu dikenakan sanksi administratif oleh instansi terkait.

Oknum polisi yang mempergunakan narkotika sudah melanggar peraturan disiplin serta kode etik dikarenakan setiap anggota Polri

diharuskan menjaga kepatuhan terhadap hukum serta memelihara kehormatan, reputasi, serta martabat Polri. Pelanggaran pada peraturan disiplin serta kode etik akan diselidiki serta ketika terbukti, akan dikenakan sanksi. Meskipun sanksi disiplin serta kode etik diberlakukan, hal ini mampu menghapuskan proses hukum terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, meskipun oknum polisi yang terlibat pada pemakaian narkoba sudah dikenai sanksi disiplin serta pelanggaran kode etik, mereka tetap akan diproses secara hukum pidana. Ketika didapati oknum polisi yang diduga mempergunakan narkoba serta sedang pada proses penyelidikan, mereka dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat menurut pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 12 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwasannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan

secara tidak hormat dari dinas kepolisian. Selain itu, sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Hal ini menegaskan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil serta bukan subjek hukum militer, sehingga mereka diharuskan mengikuti keputusan hukum yang berlaku bagi warga sipil.⁶⁴

Meskipun anggota kepolisian merupakan bagian dari warga sipil, mereka tetap diharuskan mematuhi Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang berlaku. Peraturan Disiplin Polri diatur pada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan kode etik kepolisian diatur pada Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota polisi yang menggunakan narkoba melanggar peraturan disiplin serta kode etik ini, dikarenakan setiap anggota polisi wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Dengan begitu, tindakan tersebut bukan hanya merugikan

⁶⁴ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diri sendiri namun juga mencemarkan nama baik institusi kepolisian.⁶⁵

Pelanggaran pada aturan disiplin serta kode etik akan diselidiki dengan cermat, serta ketika terbukti, pelanggar akan dikenakan sanksi. Penerapan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana pada anggota polisi yang bersangkutan.⁶⁶ Oleh sebab itu, oknum polisi yang terlibat pada pemakaian narkoba akan tetap menghadapi proses hukum pidana, bahkan sesudah menerima sanksi disiplin serta pelanggaran kode etik. Mereka yang diduga mempergunakan narkoba serta sedang diselidiki seharusnya dianggap tidak bersalah sampai terbukti melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, selaras dengan prinsip asas praduga tidak bersalah sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terkait sanksi pidana pada penyalahgunaan narkoba untuk diri pribadi diatur Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap Penyalahguna:

⁶⁵ Pasal 5 huruf a PP 2/2003 jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri.

⁶⁶ Pasal 12 ayat 1 PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat 2 Perkapolri.

- (1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁷

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁶⁷ Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan begitu, meskipun seorang polisi sudah dihukum oleh pengadilan serta putusan tersebut sudah final, dia hanya dapat diberhentikan secara tidak hormat ketika pejabat yang berwenang menganggap bahwasanya dia tidak layak untuk tetap bertugas pada kepolisian. Prosedur pemberhentian anggota polisi ini dilangsungkan sesudah melewati sidang di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna memastikan kepatuhan pada norma-norma profesionalisme yang dibutuhkan.

Meskipun, anggota polisi merupakan warga sipil selayaknya orang lain, mereka mendapati proses penyidikan yang berbeda dari warga biasa. Mereka bukan hanya diharuskan patuh pada hukum, namun juga terikat pada peraturan disiplin serta kode etik yang ketat yang seharusnya mereka taati selama menjalankan tugas mereka.

E. Penegakan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Terhadap Anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Untuk memastikan keadilan hukum terwujud pada setiap kasus pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi, penegakan hukum seharusnya dilangsungkan secara adil, menghormati prinsip keadilan, serta mempertimbangkan kontribusi anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran kode etik profesi Polri

serta sejauh mana mereka terlibat pada permasalahan hukum yang menimpa mereka. Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang berhak melangsungkan penegakan kode etik POLRI yakni:⁶⁸

1. Propam Polri
2. Komisi kode etik profesi
3. Komisi banding
4. Pengembangan fungsi hukum Polri
5. SDM Polri
6. Proqram Polri dibidang rehabilitasi

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan secara tidak hormat seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan- aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

⁶⁸ Pasal 17 ayat 1 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Pasal 1 angka 11:

“Penegakan KEPP adalah serangkaian tindakan pejabat Polri yang diberi kewenangan menurut peraturan ini, untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di Sidang KKEP, pemeriksaan Sidang Komisi Banding Kode Etik Polri terhadap Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran KEPP dan rehabilitasi Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar atau tidak terbukti sebagai Pelanggar”.

Pasal 1 angka 17:

“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, disiplin, dan/ atau tindak pidana”.

Pasal 22:

- 1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan b. pelanggar yang melakukan pelanggaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

- 2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Beberapa aturan tersebut berhubungan dengan penerapan kode etik dalam profesi kepolisian, yang memperlihatkan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk melindungi anggotanya dari melanggar etika. Hal ini penting agar anggota kepolisian mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan. Jika anggota kepolisian tidak mematuhi etika profesi mereka, citra kepolisian dapat tercemar.

BAB III
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA KEPOLISIAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BATURAJA NOMOR
184/PID.SUS/2019/PN.BTA

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota Kepolisian Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta

1. Kronologi Kasus

Nama terdakwa adalah Rudial Bin Arifin, lahir di Peninjauan pada 11 Agustus 1977. Ia merupakan seorang laki-laki yang tinggal di Jalan Dr. Soetomo, Lorong Ampera, Rt. 030 Rw. 009, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Oku. Rudial berstatus sebagai anggota Polri. Kejadian perkara ini berawal dari pengembangan penyelidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan saksi bernama Aji Saputra (yang kasusnya diperiksa dan diadili secara terpisah). Aji Saputra ditangkap oleh anggota satuan narkoba Polres Komerling Ulu di sebuah rumah kosong yang terletak di Rt. 22 Rw. 06, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Baturaja Timur. Saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Barang bukti ini terdiri dari satu bungkus plastik bening berisi 11 bungkus plastik kecil, masing-masing

berisi kristal putih dengan berat total 1,506 gram, serta satu bungkus plastik bening lainnya berisi satu bungkus plastik kecil dengan kristal putih seberat 0,072 gram. Saksi Aji Saputra kemudian menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa, Rudial Bin Arifin..

Pada hari Senin, 10 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 WIB, terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di rumah Rudial, yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009, Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam transaksi tersebut, terdakwa Rudial menjual satu bungkus sabu kepada saksi Aji Saputra seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari yang sama, saksi Aji Saputra bersama dengan saksi Heri Anwar, saksi Christiyanto, serta saksi Refi Febrikatadi, S.Ikom, yang merujuk pada anggota satuan narkoba Kepolisian Resort (Polres) Ogan Komering Ulu, pergi ke rumah terdakwa Rudial. Saksi Aji Saputra dibawa oleh ketiga anggota satuan narkoba tersebut untuk menunjukkan lokasi rumah Rudial, tempat di mana transaksi jual beli sabu sebelumnya terjadi antara dirinya dan terdakwa.

Saat tiba di rumah terdakwa Rudial, terdakwa langsung diamankan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, saksi Zulkifli. Di pekarangan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu amplop putih yang di dalamnya didapati

empat plastik klip bening. Setiap plastik klip tersebut berisi satu plastik klip bening yang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Selain itu, ada satu klip bening berisi empat pil serta pecahan pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi, serta satu klip bening lainnya yang berisi sembilan pil sedrta pecahan pil warna pink yang juga diduga narkotika jenis ekstasi. Selain itu, ditemukan satu kaleng kotak kartu perdana Simpati warna silver yang di dalamnya didapati sembilan plastik klip kosong, empat plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, satu skop, satu bungkus plastik klip bening, dan satu skop lagi. Di lantai dekat jendela rumah terdakwa juga ditemukan satu plastik klip bening yang berisi kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu, terdakwa Rudial beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu untuk proses lebih lanjut. Proses penangkapan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan semua barang bukti tercatat dengan benar, sehingga dapat digunakan dalam penyidikan dan proses hukum berikutnya.

2. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan adalah tuduhan dari penuntut umum kepada terdakwa atas perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan undang-

undang. Dakwaan penuntut umum dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat yaitu apabila tidak memuat secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Pada dasarnya hanya penuntut umum yang berhak membuat surat dakwaan dan juga menghadapkan seorang terdakwa ke dalam persidangan.¹

Pada perkara ini, penuntut umum menuntut bahwa perbuatan terdakwa Rudial terbukti bersalah sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana dalam perkara tersebut terdakwa Rudial pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WIB atau sekiranya pada suatu waktu lain dibulan Desember Tahun 2018 bertempat di Jalan Dr.Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jaksa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 449.

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram. Berdasarkan perkara tersebut, dalam penjatuhan pidana penuntut umum menuntut agar terdakwa Rudial dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.2000.000.000 (dua milyar rupiah) serta subsidair selama 8 (delapan) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta

Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang telah terungkap dalam perkara tersebut berdasarkan penelitian pada berkas perkara yang pokoknya adalah :

1. Bahwa terdakwa ditangkap karena telah ditemukan satu lembar amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisi empat plastik klip bening yang masing-masingnya terdapat satu plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, satu plastik klip bening yang terdapat satu plastik klip bening yang berisikan empat pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extasy dan satu plastik klip bening yang berisikan Sembilan pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis extacy.. Selain barang bukti sabu-shabu dan ekstasi yang berada

didalam amplop putih yang ditemukan di Pot bunga yang berada di halaman rumah terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar rumah terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti yang ditemukan mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa atas ditemukannya barang bukti sabu-sabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui jika barang bukti tersebut miliknya, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat dengan jelas barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari lantai kamarnya dan pot bunga yang berada diluar rumah. Sewaktu terjadinya penangkapan, penggeledahan dilakukan dalam kondisi gelap gulita akibat mati listrik, sehingga tim Satnarkoba menggunakan senter handphone sebagai penerangan. Keadaan ini mengakibatkan keraguan di benak Hakim mengenai keabsahan barang bukti berupa amplop putih di pot bunga di halaman rumah

terdakwa serta plastik klip bening yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa, apakah benar berada dalam pengawasan terdakwa atau tidak.

4. Bahwa pada persidangan Saksi Heri Anwar, Saksi Christyanto dan Saksi Refi Febrikayadi menyatakan bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan terdakwa membuang ataupun meletakkan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi tersebut. Ketiganya juga menyatakan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudial bin Arifin atas pengembangan tertangkapnya Aji Saputra, yang mana Aji Saputra mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari terdakwa Rudial bin Arifin .
5. Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada persidangan beda dengan barang bukti yang diakui Saksi Aji Saputra dibeli dari terdakwa Rudial. sedangkan Majelis Hakim secara objektif hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan saja oleh karena itu keterangan saksi Aji Saputra yang tidak saling bersesuaian dengan saksi-saksi lainnya dan tidak didukung barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri, maka terhadap keterangan saksi Aji Saputra tersebut dikesampingkan.
6. Bahwa pada persidangan, terdakwa menyatakan pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi terakhir

kali menggunakan sabu pada tahun 2016, dan dengan cepat direkomendasikan atasannya agar mengikuti rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara di Betung (Sumsel) dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan Narkoba.

7. Bahwa pada persidangan terdakwa Rudial menyatakan telah dijebak oleh SatNarkoba Polres Oku, karena pernah bertengkar dengan Anggota SatNarkoba Polres Oku yang melakukan penangkapan terhadap keponakan terdakwa yang bernama M. Ario, dikarenakan terdakwa mempermasalahkan empat orang yang ditangkap bersama-sama M. Ario telah dilepaskan oleh SatNarkoba, sedangkan M. Ario ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi, Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Terdakwa yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan juga tidak ada sangkut paut dengan perkara A Quo sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan.
8. Bahwa setelah mencermati bukti surat tes urine yang dibacakan Penuntut Umum tersebut dan terlepas dari sangkalan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat

bahwa bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum adalah berdiri sendiri atau tidak didukung alat bukti lainnya untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sedangkan mengenai penyalahgunaan tidaklah didakwakan dan bukti surat tes urine tersebut tidaklah serta merta dapat dikaitkan dengan penguasaan atau kepemilikan suatu barang bukti narkotika tanpa didukung dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan.

C. Amar Putusan Hakim

Dengan pertimbangan hakim diatas, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Baturaja oleh Dedi Irawan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H dan Rivan Rinaldi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Panitera Abunawas, S.H., M.H., serta dihadiri Penuntut Umum Harius Prangganata, S.H., M.H., memutus perkara serta mencatat amar putusannya dalam lembar putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melangsungkan tindak pidana selayaknya yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan pembebasan terdakwa, serta mengembalikan hak-hak terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti serta membebankan biaya perkara kepada negara.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM ATAS PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 184/PID.SUS/2019/PN.BTA

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada
Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor
184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta

1) Substansi Hukum Pertimbangan Putusan
Bebas Oleh Hakim

Implementasi tugas pokok hakim adalah dalam rangka menjalankan fungsi yudikatif atau sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya tentu sangat terkait dengan karakteristik Indonesia sebagai Negara yang berciri Negara hukum.¹ Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional telah mengatur dengan tegas eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

¹ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara hukum.

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selain itu dalam ayat (2) menyatakan bahwa; “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam Undang-Undang”.

Sebagai implementasi amanah konstitusinya dimaksud telah diundangkannya undang-undang tentang kekuasaan kehakiman secara substansi jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Selain itu, masalah pertimbangan hakim jelas rumusannya dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) dinyatakan bahwa “pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Bahkan secara tersirat terkandung juga dalam penjelasan dari pasal 197 huruf (d) ini yang menerangkan bahwa “segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh

pihak dalam proses, anatar lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Oleh karena itu menurut penulis bahwa hakim tentunya memiliki argumentasi hukum yang kuat berdasarkan fakta-fakta dan keadaan sesungguhnya di sidang sehingga memutus bebas atas perkara yang didakwakan kepada terdakwa Rudial Bin Arifin yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Bahwa hakim dalam memutus perkara ini, didasarkan atas dakwaan subsidaritas baik yang berbentuk primair maupun subsider, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. **Pertama**, dakwaan primair; menurut penulis bahwa pada bagian ini hakim telah memastikan *dader*-nya yaitu pelaku tindak pidana. Kepastian atas subyek hukum dalam perkara ini terkonfirmasi dengan benar sesuai pengakuan dari terdakwa saat memberikan keterangan terkait identitas yang bersangkutan secara benar dan berkepastian hukum. Kenapa demikian? Karena didalam rumusan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menyatakan bahwa; “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan

dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Deskripsi uraian diatas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta. Pengadilan Negeri baturaja yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Rudial Bin Arifin;
Tempat lahir	: Peninjauan;
Umur/tanggal lahir	:41Tahun/11 Agustus 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Dr, Soetomo Lrg. Ampera Rt. 030 Rw.009 Kel, Baturaja Lama kec. Baturaja Timur Kab. Oku;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota POLRI;

Jika identitas terdakwa telah dengan jelas diakuinya maka **unsur setiap orang** dalam peristiwa pidana ini dapat dianggap terpenuhi. Karena terdakwa mampu menerangkan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya berkenaan dengan tuntutan penuntut umum karena ia sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum apa

yang didakwakan padanya. Dengan demikian unsur setiap orang yang menurut R. Soesilo berarti siapa atau seseorang baik warga Negara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia.² Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang itu adalah manusia tanpa melihat status yang melakukan suatu peristiwa pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis sependapat bahwa hakim menetapkan unsur setiap orang dalam rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) dari undang-undang nomor 35 Tahun 2009 dianggap terpenuhi atau sudah sesuai.

Selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 beratnya 5 (lima) gram; Meskipun majelis hukum dalam putusan memberi penjelasan atau penilaian secara hukum atas unsur menawarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1988), 29.

menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan primair, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”. Tetapi menurut penulis harus memulainya dengan menganalisis tentang unsur melawan hukum yang justru lebih esensial karena berhubungan langsung dengan eksistensi subjek hukum dalam proses transaksi atas jenis narkotika yang diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Artinya bahwa penulis berbeda pendapat dengan majelis hakim, karena menurut penulis bahwa menawarkan ... dst. merupakan obyek dari perbuatan subyek hukum dalam hal ini adalah terdakwa.

Pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai istilah asing “*onrechtmatigheid*” atau “*wederrechtelijkheid*”. Kedua istilah asing ini mempunyai kesamaan arti, namun bagi para sarjana hukum yang menguraikan masalah hukum secara umum akan lebih cenderung mempergunakan istilah “*onrechtmatigheid*” sedangkan bagi sarjana hukum yang lebih khusus menguraikan tentang hukum pidana akan lebih cenderung menggunakan istilah “*wederrechtelijkheid*” kendatipun kedua istilah diatas

dipergunakan secara bersama-sama.³ Oleh karena tulisan ini membahas masalah hukum pidana, maka penulis cenderung menggunakan istilah “*wederrechtelijkheid*”. Dalam Kepustakaan istilah “*wederrechtelijkheid*” mengandung beberapa arti diantaranya adalah melawan hukum (*tegen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjettieve recht*), bertentangan dengan hukum obyektif (*tegen het objectieve recht*).⁴

Di dalam KUHP pun diketemukan beberapa ketentuan tentang unsur melawan hukum ini, diantaranya; Pasal 167, 333, 378, 406 dan Pasal 522. Pasal 167 ayat (1) berbunyi: “barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-”.

2) Sifat Melawan Hukum Dan Makna Dalam Putusan Hakim

Menurut Pompe bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai

³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 114.

⁴ *Ibid*, 115.

bertentangan dengan hukum, yang berarti bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Artinya mengandung pengertian yang luas meliputi bukan hanya undang-undang tetapi juga termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵ Pompe mendasarkan pendapatnya pada dua hal; *pertama*; bahwa arti *wederrechtelijk* yang luas itu sesuai dengan *onrechtmatig*, *onrechtmatig* yaitu suatu sinonim dari *wederrechtelijk* dalam Pasal 1365 KUHPerdota, setelah adanya Keputusan *Hoge Raad* tertanggal 31 januari 1919. Menurut keputusan *Hoge raad* ini maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatige daad*) ialah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau melalaikan sesuatu, yang; a) melanggar hak orang lain, b) bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu, c) bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan masyarakat mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. *Kedua*; dalam hal seseorang menggunakan haknya, maka anasir melawan hukum itu tidak ada (tetapi hal ini tidak berarti bahwa “*wederrechtelijk*” itu sama dengan tanpa hak, jadi tidak adanya suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu adalah alasan cukup untuk menganggap suatu perbuatan tertentu itu, apabila perbuatan tertentu itu sesuai dengan lukisan

⁵ Pompe dalam; E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), 270.

delik dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, *wederrechtelijk* itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum yang tertulis.⁶

Oleh karena itu menurut penulis bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah adanya ketidaksesuaian antara perbuatan pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi hukum pidana positif maupun nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta., sebagaimana tertuang dalam amar putusan bahwa terdakwa Rudial bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya, oleh karena itu:

1. Menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melangsungkan tindak pidana selayaknya yang didakwakan Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari tuduhan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, memerintahkan pembebasan terdakwa, serta mengembalikan hak-hak terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti serta membebaskan biaya perkara kepada negara.

⁶ Ibid, 271-272.

Bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, yang mana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sebelumnya telah Majelis uraikan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Setiap Orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diluar kewenangannya sebagai subjek hukum dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Selain itu bahwa makna tanpa hak atau melawan hukum disini jika penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka semestinya harus mendapatkan persetujuan menteri melalui rekomendasi Badan POM, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic,⁷ serta reagensia laboratorium⁸ setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi rumusan ketentuan tersebut jelas memberi petunjuk bahwa penggunaan narkotika golongan 1 tidak diperbolehkan secara bebas di dalam pergaulan masyarakat, kecuali atas izin pejabat yang berwenang demi kepentingan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa undang-undang narkotika sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang unsur memiliki,

⁷ Yang dimaksud Reagensia diagnostic adalah narkotika golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2009.

⁸ untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk Yang dimaksud dengan reagensia laboratorium adalah narkotika golongan 1 tersebut secara terbatas dipergunakan jenis narkotika atau bukan., Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2009.

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya unsur saat benda narkotika itu ada ditangan tersangka/terdakwa, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu dalam rangka ketersediaan narkotika golongan I; istilah memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) berarti mempunyai atau juga mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.⁹ Artinya bahwa sesuatu barang tersebut benar ada pada tangan orang yang dimaksud tersebut. Dalam hubungan ini, aspek kepemilikan dalam UU narkotika harus dilihat apakah barang tersebut dapat dimiliki oleh terdakwa, apakah karena pemberian, atau menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang pada dasarnya terdapat hubungan langsung anatara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai pemilik.¹⁰ Sedangkan istilah menyimpan dalam KBBI artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak.¹¹

Selanjutnya kata menguasai memang di dalam UU Narkotika juga tidak menjelaskan maksudnya,

⁹ KBBI Edisi Ketiga, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 744.

¹⁰ Sujonon dan Daniel dalam Fajri Nur Tsani & Rehnameken Ginting, "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN.JKt Brt)", *Jurnal Recidive* Volume 10 No. 1, Jan-Apr. 2021, 71.

¹¹ KBBI, *Op. Cit.*, 1067.

karena itu jika merujuk dalam KBBI maka istilah menguasai berarti berkuasa atas sesuatu atau juga memegang kekuasaan atas sesuatu.¹² Terkait dengan pengertian menguasai ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan “kepemilikan/penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya untuk mencegah bias delik dengan delik lainnya karena pengertian penguasaan sedemikian luasnya.

Berdasarkan bahasan di atas, maka berikut ini penulis uraikan beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN Bta., diantaranya sebagai berikut:

- a. Dakwaan bahwa barang bukti sabu-sabu dan ekstasi yang ditemukan dalam pot bunga dan lantai kamar terdakwa, terdakwa telah menyangkal dan mengatakan tidak mengetahui kepunyaan sabu-sabu dan ekstasi tersebut, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat jelas barang bukti yang didapatkan tersebut diambil dari lantai kamarnya dan pot bunga yang berada di luar rumah dan penangkapan dan penggeledahan dilaksanakan saat listrik PLN sedang mati sehingga penggeledahan dilakukan dalam keadaan gelap.

¹² *Ibid.*, 604.

- b. Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui jika tuduhan bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- c. Bahwa pada persidangan saksi Zulkifli bin Abunawar sebagai RT setempat, menyatakan pernah dimintai Polisi untuk ikut melihat penangkapan dan penggeledahan terdakwa, namun saksi Zulkifli bin Abunawar baru tiba di tempat kejadian pukul 19.30 wib setelah salat Isya, sedangkan penangkapan dan penggeledahan dimulai pukul 18.00 wib, dan keadaan barang bukti amplop berisi sabu telah ditemukan di pot bunga dan yang mengambil adalah Polwan, sedangkan barang bukti sabu-sabu yang ada pada lantai tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Zulkifli dan keadaan penerangan juga dalam keadaan gelap sewaktu saksi Zulkifli tiba di tempat kejadian karena listrik PLN mati.
- d. Bahwa hakim berpendapat keterangan saksi Aji Saputra adalah tidak berkesesuaian dengan saksi Heri Anwar, saksi Cristyanto dan saksi refi Febrikayadi S.IKom (Tim Satnarkoba Polres Oku).
- e. Bahwa pada persidangan terdakwa menyatakan pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tetapi terakhir kali memakai saabu pada Tahun 2016, dan segera direkomendasikan atasannya untuk mengikuti rehabilitasi di Sekolah Polisi Negara di

Betung (SUMSEL) dan dinyatakan sembuh dari ketergantungan Narkoba.

- f. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta

1. Hukum Pidana Positif Atas Putusan Bebas

Pembahasan tentang hukum pidana positif dalam kerangka putusan bebas oleh hakim dalam penulisan ini, maka sudah tentu terlebih dahulu diberi penjelasan secara konsep, makna dari hukum pidana itu sendiri. Secara umum hukum pidana mengandung beberapa arti atau dapat dikatakan bahwa hukum pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dalam arti subyektif. *Pertama*, hukum pidana dalam arti obyektif juga disebut *ius peonale*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terdapat pelanggaran diancam dengan hukuman. *Ius peonale* sendiri dapat dibagi atas 2 (dua) bagian pula yaitu hukum pidana materil dan hukum

pidana formil. Hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang:¹³

- a. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbar feiten*), misalnya mengambil barang milik orang lain, atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan perkataan lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau yang sering disebut sebagai hukum penetentiar.

Sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Kedua, Hukum Pidana dalam arti subyektif, dapat juga disebut sebagai *Ius Puniedi*, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.¹⁴

Van Appeldoorn memandang bahwa dalam peristiwa pidana (*strafbar feit*) bahwa suatu pelanggaran tata tertib hukum (*rechtsorde*) umum

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 1

¹⁴ *Ibid.*, 2.

dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) dari para individu. Oleh karena itu, penuntutan peristiwa pidana tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan tersebut harus dijalankan oleh pemerintah. Sebaliknya menurut Apeldoorn bahwa di dunia barat pada abad pertengahan pidana umumnya masih dalam kategori hukum privat, karena pada masa itu kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana pada umumnya dipandang sebagai kepentingan perorangan. Dengan demikian ketika itu penuntutan peristiwa pidana tetap menjadi tanggungjawab individu yang bersangkutan atau keluarganya.¹⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian hukum ini menggambarkan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik.

Sedangkan menurut Bambang Purnomo bahwa hukum pidana adalah hukum positif dimana hukum ini menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggar (substansi hukum; selain itu ia juga menjelaskan bahwa hukum pidana juga menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).¹⁶

¹⁵ Van Apeldoorn, dalam E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Tanpa Tahun, 57.

¹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 21-22.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sehubungan dengan rumusan konsep hukum pidana oleh para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara perorangan atau individu dengan masyarakat dan Negara apabila terjadi peristiwa pidana maka akan dituntut oleh Negara melalui alat perlengkapan Negara seperti Jaksa. Karena kepentingan umum telah dilanggar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penegasan di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Narkoba merupakan jenis obat-obatan yang di satu sisi akan memberi manfaat bagi kesehatan manusia, namun demikian pada sisi yang lain narkoba juga akan berkontribusi negative apabila disalahgunakan maka potensial berpengaruh terhadap tubuh manusia bahkan

lebih dari itu akan mempengaruhi tumbuhkembangnya generasi muda yang pada gilirannya merupakan penerus cita-cita bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan.

Sehubungan dengan putusan bebas dalam perkara pidana dalam penulisan ini, maka penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa dalam suatu putusan bebas (*vrijspraak*) atau *acquittal*, terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam redaksi yang lain dapat dikatakan bahwa secara yuridis hakim melihat minimnya pembuktian selain ditambah keyakinan hakim.¹⁷ Hal ini sejalan dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Karena itu dalam penjelasan pasal ini diterangkan bahwa tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjamin

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), 2012, 127.

tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Ketentuan di atas menggambarkan betapa pentingnya peran hakim dalam proses persidangan dengan harapan putusan yang dibuatnya harus memastikan berdasarkan bukti persidangan dan keyakinan hakim sendiri. Karena putusan hakim merupakan hukum (*judge made law*), maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh/di dalam masyarakat¹⁸. Selain itu putusan hakim juga harus sesuai dengan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah itu meliputi: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Meskipun demikian dalam penjelasannya pasal ini menrangkan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Penegasan terkait juga diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

¹⁸ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Indonesia Dalam teori Dan Praktek*, (Depok, Prenadamedia Group, Kencana), 2018, 124.

Berdasarkan uraian penjelasan beberapa ketentuan hukum diatas, setidaknya menurut penulis dapat diketahui bahwa putusan bebas itu harus memenuhi beberapa unsur; a) adanya bukti-bukti yang sah, b) adanya keyakinan hakim, c) minimnya pembuktian dalam persidangan.

Dalam konteks ini, Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan bebas menunjuk kepada terdakwa tidak dapat dihukum ataupun diadili dikarenakan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaanya belum mampu membuktikan secara sah serta meyakinkan di pengadilan ataupun menurut hukum.

Berkaitan dengan pandangan di atas, diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini menegaskan bahwasannya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum didapati putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendatipun demikian kesan yang muncul di dalam masyarakat apabila seseorang dalam kenyataannya ditangkap, ditahan dan sedang dalam proses peradilan sering dianggap sebagai orang yang bersalah. Padahal diketahui bahwa di dalam hukum dianut prinsip atau asas praduga tidak bersalah selama belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian,

prinsip praduga tidak bersalah menjadi dasar utama dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi setiap individu dalam sistem peradilan Indonesia.

Putusan bebas secara hukum merupakan hak setiap orang dalam proses persidangan, manakala mampu membuktikan bahwa dakwaan terhadap dirinya tidak terbukti menurut hukum. Karena putusan bebas jelas telah ada ketentuannya di rumusan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang mengamanahkan sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Menurut Penjelasan pasal Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu :

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.¹⁹

Jadi, ketika bukti yang dipertimbangkan selaras dengan KUHAP tidak mampu ditunjukkan ataupun tidak konsisten dengan dakwaan, ini

¹⁹ Baca Gerry Muhammad Rizki, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Permata Pers, 2008), 340.

mampu menjadi dasar bagi seorang hakim guna memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Begitu juga, seseorang tidak bisa dianggap bersalah ataupun dikenakan hukuman pidana ketika tidak didapati bukti yang sah yang mampu memperlihatkan kesalahannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa sangat perlu diperhatikan agar tercapainya sesuatu yang bisa memberikan keyakinan, antara dapat dihukum atau dapat dibebaskan. Disinilah ketentuan yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup besar sebab ada dalil yang menyatakan lebih baik menghukum seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang benar.

Secara hukum putusan bebas memiliki landasan yang dapat dipergugjawabkan, karena itu putusan bebas dapat saja terjadi apabila terdakwa di dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti bersalah. Sehingga dengan demikian, perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dinyatakan tidak terbukti sesuai ketenuan adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 184 KUHAP.²⁰ Dalam penjelasan

²⁰ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kajaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, (Jakarta Sinar Grafika, 2011), 137.

pasal ini diterangkan bahwa “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung alat bukti yang sah”.

2. Hukum Pidana Islam Atas Putusan Bebas.

Pembahasan hukum pidana Islam dalam pemaknaan yang lebih spesifik senantiasa diletakkan pada tiap-tiap perbuatan beserta unsur-unsurnya yang membentuk *jarimah* yang dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan *hudud*, golongan *qisas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir*. Selain kedua golongan *jarimah* termasuk dalam golongan *ta'zir*. *Jarimah-jarimah ta'zir* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa Negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada masa itu. Oleh sebab itu *jarimah-jarimah ta'zir* dapat berubah-ubah, dari dilarang menjadi tidak dilarang, dan begitu juga sebaliknya.²¹

Dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 16 dijelaskan bahwa *jarimah* perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qonun ini

²¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 48.

diancam dengan “*Uqubah*”²² dan *Hudud*²³ dan/atau *Ta’zir*.²⁴

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh al-jinayah al-islamiyyah*) pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas’uliyah al-jinayah*.²⁵ Menurut A. Hanafi bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam harus dibebankan pelaku akibat perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam Syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kemauan sendiri, artinya bahwa pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk

²² Pasal 1 ayat (17) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menerangkan bahwa Uqubad adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

²³ Pasal 1 ayat (18) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa Hudud adalah jenis uqubad yang bentuk dan besarnya telah ditentukan didalam qanun secara tegas.

²⁴ Pasal 1 ayat (19) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatakan bahwa Ta’zir adalah jenis “Uqubad yang telah ditelaah ditentukan dalam qonun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

²⁵ Zul Anwar Ajim, dkk., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Semesta Aksara, (Semesta Aksara: Yogyakarta, 2024), 77.

melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Apabila ketiga hal dikerjakan, maka terdapat pertanggungjawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban, dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada pembebanan pertanggungjawaban.

Sesuai syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mengetahui bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban jarimah hanyalah manusia yang berakal fikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Jika tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Sehubungan dengan putusan bebas terhadap terdakwa, atas perkara nomor 184/Pid.Sus/2019/P n.Bta., dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam sudah sesuai oleh karena terdakwa telah menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui

kepemilikan shabu-sabu dan ekstasi tersebut, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat jelas barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari lantai kamar dan pot bunga yang berada diluar rumah dan sewaktu terjadi penangkapan dan penggeledahan listrik PLN langsung mati sehingga penggeledahan dilakukan dalam keadaan gelap. Dalam konteks ini, Allah S.W.T. berfirman:

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ
 بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka barangsiapa yang terpaksa tanpa menyeleweng atau melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya, (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 173)”²⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam, dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang terkait dengan diri pelaku. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah *mubah* (tidak dilarang) dan dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman. Hal-hal yang mengakibatkan kebolehan sesuatu perbuatan haram (*jarimah*)

²⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 27.

ialah: 1. Pembelaan yang sah, 2. Pengajaran, 3. Pengobatan, 4. Permainan oleh raga, 5. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta, 6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

Dalam hubungan dengan hapusnya hukuman maka terdapat empat unsur utama: 1. Terpaksa, 2. Mabuk, 3. Gila, 4. Belum dewasa. Pada masing-masing unsur pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan seharusnya dijatuhi hukuman, akan tetapi *syara'* menghapuskan dari hukuman, karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri pelaku atau terdakwa, bukan pada perbuatannya itu sendiri. Jadi dasar pembebasan hukuman adalah keadaan diri pelaku. Hal ini berbeda dengan kebolehan perbuatan yang dilarang, karena dasar kebolehan ialah adanya sifat pada perbuatan yang mengakibatkan perbuatan tidak dilarang.²⁷

Dengan demikian dalam hubungannya dengan putusan bebas, maka dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur pokok atau rukun wajib yang harus ada dalam sesuatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah*²⁸ yakni:

- 1) Adanya *Nash* yang melarang suatu perbuatan yang diancamkan hukuman terhadapnya, yang

²⁷ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 230-231.

²⁸ *Ibid.*, 14.

disebut dengan rukun *syar'i* atau yang dalam hukum pidana positif disebut sebagai syarat formil.

- 2) Adanya tingkah laku atau perbuatan yang berwujud *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, yang dikategorikan sebagai *jarimah*, yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan rukun *maddi* atau unsur materiil.
- 3) Adanya pelaku atau *mukallaf*, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas *jarimah* yang diperbuatnya, yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah rukun *adabi* atau unsur moril.

Merujuk pada ketiga rukun wajib dalam Hukum Pidana Islam tersebut diatas, maka setiap perbuatan harus ada ketiga rukun tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat kategorikan sebagai *jarimah* atau tidak.

Berdasarkan hasil analisis putusan Pengadilan Negeri atas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta, tidak ditemukan alat-alat bukti yang kuat yang meyakinkan bagi hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan *jarimah*, maka menurut penulis bahwa putusan bebas yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum pidana Islam.

Bahwa dalam hukum pidana Islam masalah narkoba digolongkan sebagai *khamar* yang apabila menggunakannya dalam pengertian meminum maka didenda dengan hukuman 40 dera sebagai hukuman *hadd* dan 40 kali dera sebagai hukuman *ta'zir*. Namun demikian dalam masalah ini dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga diputus bebas.

Hakim dalam proses pemeriksaan perkara ini, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Adanya *Nash* yang merupakan rukun *Syar'i* yang melarang suatu perbuatan yang diancamkan hukuman terhadapnya. Artinya bahwa dalam perkara ini ditemukan adanya larangan oleh *Nash* atau dalil yang menyatakan bahwa Narkoba atau sejenisnya secara substansi diatur dalam hukum pidana Islam sebagaimana diatur dalam Alqur'an dan Hadis serta sumber hukum Islam lainnya.

Allah S.W.T. berfirman:

يَسْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” Q.S.2 [Al-Baqarah]:219).²⁹

Jadi berdasarkan sumber hukum tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan untuk tidak menggunakan atau meminum minuman *khamr* atau sejenisnya yang pada gilirannya akan merusak diri sendiri, jiwa, harta dan masyarakat umum lainnya. Oleh karena itu putusan bebas atas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta., jelas terpenuhi adanya *Nash* sebagai unsur atau rukun *Syar’i* yang melarang *jarimah* ini dilakukan.

- b) Adanya suatu perbuatan yang berwujud *jarimah* yang merupakan rukun atau unsur *maddi*. Dalam kaitan ini hakim dalam proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan serta keterangan saksi tidak ditemukan adanya bukti yang kuat atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan *jarimah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya unsur atau rukun *maddi* dalam perkara ini, dengan demikian maka putusan bebas terhadap terdakwa sejalan dengan hukum pidana Islam.

²⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 34.

- c) Adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *jarimah* yang dilakukannya, yang merupakan rukun atau unsur *adabi*. Kendati demikian, bahwa dalam proses persidangan hakim telah menghadirkan terdakwa dihadapan sidang pengadilan untuk dimintai keterangan serta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa tidak mengakui atau menyangkal atas dakwaan, yang diperkuat dengan keterangan saksi dan alat-alat bukti yang diajukan, sehingga putusan bebas atas perkara ini sesuai dengan hukum pidana Islam.

Berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan negeri atas perkara nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta., tidak ditemukan alat-alat bukti yang kuat yang meyakinkan bagi hakim, terdakwa melakukan suatu perbuatan *jarimah*, maka menurut penulis bahwa putusan bebas yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum pidana Islam.

Bahwa dalam hukum pidana Islam masalah narkoba digolongkan sebagai *khamr* yang apabila menggunakannya dalam pengertian meminum maka didenda dengan hukuman 40 dera sebagai hukuman *hadd* dan 40 kali dera

sebagai hukuman *ta'zi*. Namun demikian dalam masalah ini dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga diputus bebas.

Para *fuqaha* memberikan pengertian tentang paksaan sebagai berikut;³⁰ 1) paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan karena itu hilang keikhlasan atau tidak sempurna pilihannya. 2) suatu paksaan adalah suatu perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan padanya. 3) paksaan merupakan ancaman atas orang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya. 4) paksaan ialah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu membahayakannya atau menyakitinya. 5) paksaan adalah seseorang dipaksa oleh seseorang yang mampu memaksa dibawah suatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal pikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan padanya.

³⁰A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 383.

Dari beberapa pandangan para *fuqaha* di atas, dapat dikatakan bahwa paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena atas paksaan orang lain yang menimbulkan kerugian terhadap orang yang dipaksa yang berakibat hukum. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa mabuk adalah hilangnya akal pikiran sebagai akibat minum minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang sudah dianggap mabuk, apabila ia telah kehilangan akal-pikirannya, baik banyak atau sedikit serta tidak dapat membedakan langit dengan bumi atau antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Muhammad dan Abu Yusuf, keduanya murid Abu Hanifah bahwa mabuk ialah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Alasannya didasarkan pada Firman Allah S.W.T:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ
تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ تُسَلِّمُوا الْمَسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu medekati sholat padahal kamu

sedang mabuk, kecuali sesudah kamu mengetahui apa yang kamu katakan” (Q.S. 4[An-Nisa]: 43).³¹

Dengan demikian seseorang apabila hilang kesadarannya, maka pada saat yang bersamaan ia tidak mengetahui sesuatu yang ia katakan maka saat itu sesungguhnya ia mabuk.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, yang meliputi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta, analisis hukum positif dan hukum pidana Islam atas putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada putusan Pengadilan Negeri Baturaja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya hakim mempunyai pertimbangan atau dasar dalam memutuskan perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta, sesuai fakta-fakta persidangan melalui pemeriksaan terdakwa serta keterangan saksi dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi bahwa “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
2. Putusan bebas diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa

dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam syariat Islam pun melarang minuman *khamr* (minuman Keras) baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. Minuman *khamr* termasuk *jarimah hudud* dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Hal ini sesuai hadis Nabi S.A.W., bahwa tiap-tiap yang memabukan adalah haram (hadis). Apa yang memabukkan, baik banyak atau sedikit adalah haram (Hadis). Dalam hubungan putusan bebas atas perkara Nomor 184/Pid.Sus/2019/Pn.Bta, pada Pengadilan Negeri Baturaja tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, karena secara umum empat mazhab berpendapat bahwa orang yang mabuk itu tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah* yang dibuatnya, apalagi suatu perbuatan yang dilaksanakan karena dipaksa. Selain itu, dalam hubungannya dengan putusan bebas, maka dalam hukum pidana Islam semestinya terpenuhi unsur-unsur pokok atau rukun wajib yang harus ada dalam sesuatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *jarimah*,¹ yakni:

- a. Adanya *Nash* yang melarang suatu perbuatan yang diancamkan hukuman terhadapnya, yang disebut dengan rukun *syar'i*.

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 14.

- b. Adanya tingkah laku atau perbuatan yang berwujud *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat, yang dikategorikan sebagai *jarimah*, yang disebut dengan rukun *maddi*.
- c. Adanya pelaku atau *mukallaf*, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas *jarimah* yang diperbuatnya, atau rukun *adabi*. Sementara hakim sama sekali tidak menemukan rukun-rukun dalam *jarimah* yang didakwakan kepada terdakwa sehingga putusan bebas dalam perkara ini menurut penulis sudah sesuai dengan pandang hukum pidana Islam.

B. Saran

1. Hakim sejatinya melaksanakan tugas penegakan hukum tetap menjaga integritas, jujur, adil, dan memegang teguh prinsip etika dan moral sehingga hakim senantiasa mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai penegak hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim diharapkan tidak dengan mudah diintervensi dari pihak manapun termasuk kekuasaan sekalipun.
2. Sebagai orang Islam tentu patut untuk menjalankan apa yang diperintahkan syariat agama Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad S.A.W. serta sumber-sumber hukum lainnya yang telah

menjadi kesepakatan para ulama, sehingga dapat mencegah ummat dalam melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, termasuk larangan meminum minuman *khamr* atau sejenisnya yang memabukkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Wawan Tunggal, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Milenia Populer, 2004.
- Al-Faruq, Asbulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabar, *Minhaj al-Musli*, cet. ke-5, Jakarta: Darul Fikr, 2011.
- Al-Zahuili, Wahabah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insan dan Darul Fikri, 2007.
- Andi Hamzah dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Bhakti, Dharma, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Jakarta: Dharma Bakti, 2002.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hawari, Dadang, *Konsep Agama menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Dana Bhakti Prima, 2002.

- Husein, Harun M., *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, cet. ke- 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam: Jarimah Peminum Khamr Dan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Amzah, 2016..
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- KBBI Edisi Ketiga, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Lebanon: Darul Fikr, 1994.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ma'ruf, M. Ridha, *Narkotika: Masalah dan bahayanya*, Bandung: Dinas KOMDAK VIII, 1997.
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2005.

- Ma'sum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV.Mas Agung, 1987.
- Moeljatno, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pompe dalam; E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), 270.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidi, cet. ke-1, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Rizki, Gerry Muhammad, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Permata Pers, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1988.
- Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005.
- Zul Anwar Ajim, dkk., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia, Semester Aksara, Semester Aksara*: Yogyakarta, 2024.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ardika, I Gede Darmawan, dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.1 No.2, 2020.
- Djarmika, Wik, “Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)” , *Jurnal Studi Kepolisian*, STIK-PTIK, Edisi 075.
- Hawi, Akmal, “Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Disertasi UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta: 2012.
- Jenita, Yosi Lara, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”,

Jurnal Hukum UNES Swara Justisia, Vol.6 No.3, 2022.

Murrodzi, Ahmad, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika”, Skripsi IAIN Walisongo 2018.

Nugraningsih, Dwi Wuryandari, “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Hukum*. Vol.1 No.2, 2023.

Nurul Huda, Mohammad, “Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan”, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.5 No.2, 2021.

Pradhana, Bayu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba studi putusan (nomor 128/PID/SUS/2014/PN.TK)”, Skripsi Universitas Lampung 2018.

Rezeki, Tegar Djaya, “Studi Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Skripsi IAIN Walisongo 2011.

Sujonon dan Daniel dalam Fajri Nur Tsani & Rehnalemken Ginting, “Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN.JKt Brt)”, *Jurnal Recidive* Vol. 10 No. 1, 2021.

Yusramita, “Upaya Guru Pembimbing Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Siswa di

Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat Se Kecamatan Tampan Pekanbaru”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2015.

INTERNET

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/20/716/mengenal-katinon>, (diakses pada 7 Maret 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
 Nomor 184/Pdt.Sus.2019/PN.Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batunaja yang menjadi perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memutuskan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	
Umur/tanggal lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	
Tempat tinggal	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/19000/2018/ Resmarakoba tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018:

Terdakwa Rurfa Bin Arlin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 08 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 184/Pdt.Sus.2019/PN.Bla

Disahkan
 Pengadilan Negeri Batunaja, Kabupaten Batangrejo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10 Desember 2019, dengan 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penuntut umum.
 Ketua Hakim: [Nama] Hakim: [Nama] Penuntut Umum: [Nama]
 Disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Batunaja, Kabupaten Batangrejo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 10 Desember 2019, dengan 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang penuntut umum.
 Ketua Pengadilan Negeri Batunaja: [Nama] Hakim: [Nama] Penuntut Umum: [Nama]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,506 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,072 Gram, selanjutnya saksi AJI SAPUTRA menjelaskan diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari terdakwa RUDIAL pada hari SENIN tanggal 10 DESEMBER 2018 sekitar jam 11.00 WIB di rumah terdakwa RUDIAL bertempat Jalan Dr. Soetomo Lrg. Ampara Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi AJI SAPUTRA membeli yang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa RUDIAL sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi HERI ANWAR, saksi CHRISTIYANTO, dan saksi REFI FEBRIKAYADI, S.Ikom, saksi AJI SAPUTRA dibawa untuk menunjukkan rumah terdakwa RUDIAL, dimana saksi AJI SAPUTRA sebelumnya membeli diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat saksi HERI ANWAR, saksi CHRISTIYANTO, dan saksi REFI FEBRIKAYADI, S.Ikom, saksi AJI SAPUTRA tiba di rumah terdakwa RUDIAL mengamankan terdakwa RUDIAL serta diaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZILKIPLI BIN ABUNAWAR dan ditemukan barang bukti diperkarangan rumah milik terdakwa RUDIAL berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik klip terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkoba jenis ecstasy dan 1 (satu) klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkoba jenis ecstasy dan 1 (satu) buah kaleng kotak kaleng kartu perdana sampul warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya terdapat 9 (sembilan) plastik klip kosong, 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing terdapat kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah skop, kemudian ditemukan barang bukti diantar oleh jendala rumah terdakwa RUDIAL 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa RUDIAL beserta barang bukti

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor: 184/Pdt.Sus.2019/PW.Bta

Disusun:

Revisi/Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Mahkamah Agung dan berwenang memeriksa, memutus, dan melaksanakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara yang berkaitan dengan tata tertib Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kekuasaan kehakiman yang diberikan kepadanya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Revisi/Revisi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Mahkamah Agung dan berwenang memeriksa, memutus, dan melaksanakan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara yang berkaitan dengan tata tertib Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan kekuasaan kehakiman yang diberikan kepadanya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kristal-kristal Putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. SISABARANG BUKTI :

Barang bukti berupa Pecahan Tablet MDMA Warna Pink habis untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 3 (tiga) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poli No.Lab : 3823/NHF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Penata TK.I ALIYUS SAPUTRA, S.KOM, Ipda ANDRE TAUFIK, S.T. dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan Hasil Pemeriksaan :

A. BARANG BUKTI :

1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 10 Ml milik terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN.

B. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. SISABARANG BUKTI :

Barang Bukti habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor : 184/Pdt.Sus/2019/Ps.Bta

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dan objektif. Keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN Sebagaimana Diatur dan
Diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAR :

Bahwa ia terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN pada hari SENIN tanggal 10
DESEMBER 2018 sekitar pukul 18.00 Wt atau sedak-idakinya pada suatu
waktu lain dibulan Desember Tahun 2018 bertempat di Jalan Dr Soetomo Lrg.
Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu atau sedak-idakinya pada suatu tempat yang
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang
memeriksa dan mengadili. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki,
Menyimpan, Mengusul, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan
Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pengembangan tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh saksi AJI SAPUTRA BIN SUYONO (Aim) (berkas perkara
diperiksa dan diadili terpisah), kemudian saksi HERI ANWAR BIN RUSDI,
saksi CHRISTIYANTO BIN SARASIAN, dan saksi REFI FEBRIKAYADI,
S.Rom BIN M.ZAKARIA yang merupakan anggota satuan narkotika Kepolisian
Resort Ogan Komering Ulu, mengamankan terdakwa RUDIAL di rumahnya
bertempat di Jalan Dr Soetomo Lrg. Ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan
Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
serta disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ZILKIPLI BIN
ABUNAWAR, ditemukan barang bukti diperkarangan rumah milik terdakwa
RUDIAL berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat
amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening masing-masing plastik
klip terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga
narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan
pecahan pil warna pink diduga narkotika jenis extacy dan 1 (satu) klip bening
yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkotika
jenis extacy dan 1 (satu) buah kaleng kotak kaleng kartu perdana simpati
warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening didalamnya
terdapat 9 (sembilan) plastik klip kosong, 4 (empat) plastik klip bening yang
masing-masing terdapat kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1
(satu) buah skop, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah skop,
kemudian ditemukan barang bukti dilantai dekat jendela rumah terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 194/Pdt.Sus/2019/PW.Ba

Disusun:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikat untuk semua pengadilan di bawahnya yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikat untuk semua pengadilan di bawahnya yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikat untuk semua pengadilan di bawahnya yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengikat untuk semua pengadilan di bawahnya yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening kosong, 4 (empat) plastik yang masing-masing berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) ball plastic klip bening;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat pot bunga dihalaman rumah terdakwa;
- Bahwa didalam kamar terdakwa, setelah dilakukan pengegedahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening berisikan shabu yang tergeletak dilantai kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan kondisi mati lampu;
- Bahwa mati lampu tersebut terjadi sampai dengan selesai penangkapan;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan dihalaman rumah terdakwa, barang bukti shabu-shabu belum ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa dibawa keluar lagi baru ditemukan barang bukti amplop berisikan shabu di pot bunga;
- Bahwa yang mengambil barang bukti amplop berisikan shabu tersebut adalah anggota polisi;
- Bahwa pak RT datang setelah barang bukti amplop ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini bukanlah barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Aji Surya;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Aji Surya dan ditemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu dan menurut keterangan saudara Aji Surya barang bukti itu dibeli dengan terdakwa Rudal;
- Bahwa saat dilakukan pengegedahan di rumah terdakwa Rudal barang bukti tersebut ditemukan didekat pot bunga dihalaman rumah terdakwa Rudal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tidak diakui milik terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa Rudal sempat dilakukan perlawanan;
- Bahwa jarak antara saksi rekan-rekan dan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pekerjaan terdakwa adalah anggota polisi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor: 184/Pdt.Sua/2018/Pw.Bda

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu sumber hukum Indonesia yang memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetap berlaku untuk semua orang dan di semua wilayah Indonesia yang telah ditetapkan. Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetap berlaku untuk semua orang dan di semua wilayah Indonesia yang telah ditetapkan. Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetap berlaku untuk semua orang dan di semua wilayah Indonesia yang telah ditetapkan. Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetap berlaku untuk semua orang dan di semua wilayah Indonesia yang telah ditetapkan.

Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi setelah pengembangan atas penangkapan Aji Surya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan setelah itu pak RT datang menyaksikan setelah barang bukti disaksikan oleh terdakwa Rudi kemudian dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terdakwa Rudi diamankan terlebih dahulu baru barang bukti ditemukan di pot bunga ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena tidak mengetahui keberadaan barang bukti tersebut ;

2. Saksi Cristiyanto Bin Sarasan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dr. Soetomo Lorong Ampara Kel Batujaya Lama Kab OKU, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian resort Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya terdapat amplop putih bersisian 4 (empat) plastic klip bening masing-masing klip bersisian narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang bersisian 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink ekstasi dan 1 (satu) klip bening bersisian 9 (sembilan) pecahan pil ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) kaleng kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening kosong, 4 (empat) plastik yang masing-masing bersisian shabu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) ball plastic klip bening ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didekat pot bunga di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa didalam kamar terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip bening bersisian shabu yang tergeletak dilantai kamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membuang barang bukti tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kondisi mati lampu ;
- Bahwa mati lampu tersebut terjadi sampai dengan selesai penangkapan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan di halaman rumah terdakwa, barang bukti shabu-shabu belum ditemukan, kemudian terdakwa dibawa

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 184/Pdt.Sus/2018/PW.Ba

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu jenis keputusan hukum yang terdapat kekuatan hukum tetap dan bersifat final. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang berperkara.

Mula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di periksa oleh pihak polisi lebih kurang tiga jam setengah di kantor polisi ;
- Bahwa saksi membeli narkoba kepada terdakwa Rudiul sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi telah dihukum karena mengkonsumsi shabu ;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi bukanlah barang bukti yang saksi beli dan terdakwa Rudiul ;

Menimbang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Aji Surya dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arnyandi :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan cara Tanya jawab, saksi bertanya terdakwa menjawab ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di ruangan resnarkoba Polres OKU ;
- Bahwa benar terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum saudara Bambang ;
- Bahwa terdakwa waktu diperiksa terlihat kooperatif saat di BAP ;
- Bahwa pemeriksaan yang kedua terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Arif, karena Penasehat Hukum pertama dicabut karena keterangan pertama terdakwa merasa ditekan ;
- Bahwa terdakwa saat dilakukan pemeriksaan selama 1 (satu) hari sebanyak 21 (dua puluh satu) pertanyaan ;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa tetap biasa-biasa saja layaknya melakukan pemeriksaan terhadap orang biasa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena selama pemeriksaan terdakwa di intimidasi dan ditekan ;

2. Saksi Fachrizal Elendi :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 184/Pdt.Sus/2019/PW.Bta

Disusun:

Kepustakalayan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka melalui sistem informasi publik yang terintegrasi dengan sistem informasi publik lainnya. Informasi publik yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses secara terbuka melalui sistem informasi publik yang terintegrasi dengan sistem informasi publik lainnya. Informasi publik yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses secara terbuka melalui sistem informasi publik yang terintegrasi dengan sistem informasi publik lainnya.

Hala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan : sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota polisi selama 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- Bahwa saat diperiksa terdakwa tetap biasa-biasa saja layaknya melakukan pemeriksaan terhadap orang biasa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena selama pemeriksaan terdakwa di intimidasi dan ditekan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah, mengajukan saksi tambahan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Irawan :

- Bahwa saksi dalam keadaan : sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa diperiksa biasa-biasa saja selama 2 jam ;
- Bahwa saat di BAP ada surat penunjukan Penasehat Hukum ;
- Bahwa pada saat itu hasil pemeriksaan dibacakan terlebih dahulu baru ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat BAP yang pertama barang bukti yang ditemukan dalam oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena selama pemeriksaan terdakwa di intimidasi dan ditekan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Malta :

- Bahwa saksi dalam keadaan : sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Saksi berada di rumah terdakwa dari pagi sampai sore, dan ketika ke kantor polisi saksi ikut ;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 184/Pdt.Sus.2019/PW.Ba

Disumen

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat digugat lagi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat digugat lagi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat digugat lagi.

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan menggunakan penerangan senter Handphone dan tidak ditemukan barang bukti, di luar polisi ada 7 (tujuh) orang :

- Bahwa Pada saat ditemukan barang bukti tersebut saksi tidak melihat langsung karena tertutup oleh anggota polisi yang banyak saksi hanya mendengar saja bahwa telah ditemukan barang bukti ;
- Bahwa Setelah barang bukti ditemukan saksi tidak mengikuti perkembangannya penggeledahan ;
- Bahwa Pada saat kejadian sedang mati lampu dan polisi melakukan penggeledahan dengan menggunakan senter Handphone ;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tetapi samar-samar karena hanya menggunakan penerangan senter Handphone ;
- Bahwa Jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 6 (enam) meter ;
- Bahwa Selain tetangga yang melihat kejadian tersebut lebih kurang ada 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan terdakwa hanya beda satu rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dr. Soetomo Lorong Ampara Kel Baturaja Lama Kab OKU, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian resort Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastic klip bering masing-masing klip berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bering yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink ekstasi dan 1 (satu) klip bering berisikan 9 (sembilan) pecahan pil ekstasi berwarna pink dan 1 (satu) kaleng kartu perdana simpati warna silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bering kosong , 4 (empat) plastic yang masing-masing berisikan shabu, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) ball plastic klip bering ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 134/Pdt.Sus/2019/PW.Bta

Disahkan

di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari ini, tanggal 10 Desember 2018, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota Majelis Hakim, dan Hakim Pengawas Majelis Hakim, serta Panitera Majelis Hakim, dan telah dibacakan putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 134/Pdt.Sus/2019/PW.Bta

Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama: Rudai Bin Anfin, yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan, maka terhadap diri terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, dan dengan demikian maka unsur “setiap orang” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” ini dipertimbangkan lebih dahulu oleh Majelis Hakim dibandingkan unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif dari perbuatan maupun ini rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan prima, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian hukum terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelip tahun 2002 adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dijual dengan atau tanpa memperoleh keuntungan secara komersial, dan kata “menyerahkan”

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 104/Pdt.Sus.2013/PW.Bta

Direktori

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah bagian dari Mahkamah Agung yang bertugas melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah bagian dari Mahkamah Agung yang bertugas melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Alamat: Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Hala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara harfiah berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu, sedangkan kata "menerima" diartikan sebagai memperoleh atau mendapat sesuatu, istilah "menjual" ataupun "membeli" ataupun "menjadi perantara dalam jual beli" merupakan istilah umum dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur "Menyediakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 18.00 wib bertempat di rumah terdakwa, Jalan Dr. Soetomo Lorong Ampara Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten OKU, terdakwa telah ditangkap Tim Satfarkoba Polres OKU ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening yang terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis ecstasy dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis ecstasy, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti shabu-shabu dan ekstasi yang berada didalam amplop putih yang ditemukan di Pot bunga yang berada

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 184/Pdt.Sua/2019/PN.Ba

Disusun:

Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk akan melaksanakan administrasi litigasi dan akomodasi perkara sesuai ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan administrasi pelaksanaan tugas pengadilan. Selain itu, juga untuk melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan ketentuan dan peraturan Mahkamah Agung yang telah berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari website dan data yang telah tercantum dalam putusan yang bersangkutan, yaitu di bagian atas putusan yang bersangkutan.

Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-481-0000 ext 0102

Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bering yang masing-masing plastik klip bering terdapat 1 (satu) plastik klip bering berisikan kristal-kristal bering narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bering yang terdapat 1 (satu) plastik klip bering yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) plastik klip bering yang berisikan 9 (sembilan) pil dan pecahan pil warna pink narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) plastik klip bering yang masing-masing berisikan kristal-kristal bering narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip bering yang masing-masing berisikan kristal-kristal bering narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti shabu-shabu dan ekstasi yang berada didalam amplop putih yang ditemukan di Pot bunga yang berada dhalaman rumah terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) plastik klip bering berisikan kristal-kristal bering narkotika jenis sabu di lantai kamar rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Poli No.Lab : 3822/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018, dan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Poli No.Lab : 3824/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa atas ditemukannya barang bukti shabu-shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa tersebut, terdakwa telah menyangkal dan menyatakan tidak mengetahui kepemilikan shabu-shabu dan ekstasi tersebut, dengan alasan terdakwa tidak mengetahui dan tidak melaut jelas barang bukti yang ditemukan tersebut diambil dari lantai kamarnya dan pot bunga yang berada diluar rumah dan sewaktu terjadi penangkapan dan penggeledahan listrik PLN langsung mati sehingga penggeledahan dilakukan dalam keadaan gelap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Zuklifi bin Abunawar selaku RT setempat, menyatakan pernah diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, akan tetapi saksi Zuklifi bin Abunawar baru tiba di tempat kejadian Pukul 19.30 wib, setelah sholat Isya, sedangkan penangkapan dan penggeledahan dimulai Pukul 18.00 wib, dan kondisi barang bukti Amplop berisi shabu telah ditemukan di Pot Bunga dan yang mengambil adalah Polwan, sedangkan barang bukti shabu-shabu yang ada di lantai tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Zuklifi, dan kondisi penerangan sewaktu

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 134/Pdt.Sus/2018/PW.Ba

Direktori

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu sistem informasi hukum yang berisi data putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem ini akan membantu masyarakat dalam mencari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem ini akan membantu masyarakat dalam mencari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sistem ini akan membantu masyarakat dalam mencari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alamat : Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu melakukan penggeledahan dan pengambilan barang bukti berupa amplop putih berisikan shabu-shabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan pada pot bunga yang berada dihalaman rumah terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa adalah hanya disaksikan oleh Kepala Kepolisian, sedangkan saksi Zukifri bin Abu Nawar selaku RT setempat baru tiba lokasi kejadian Pukul 19.30 Wb, sedangkan Penggeledahan dilakukan Pukul 18.00 wb dan barang bukti telah ditemukan dan diambil sebelum disaksikan oleh RT setempat, hal ini menimbulkan persoalan yang patut dipertanyakan (aansvechtbaar), apakah barang bukti tersebut benar-benar milik terdakwa, mengingat proses penggeledahan dilakukan dalam kondisi gelap karena bersamaan dengan Listrik PLN mati, oleh karenanya hal yang demikian menimbulkan keraguan-raguan bagi Majelis Hakim dan bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 183 KUHP sebagaimana diuraikan tersebut diatas :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kimiastika Polri No.Lab : 3823/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si, Penata TK.I ALYUS SAPUTRA, S.KOM, Ipda ANDRE TAUFIK, S.T, dan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Kombes Pol I Nyoman Sukma, SIK dengan Hasil Pemeriksaan Urine pada tabel pemeriksaan milik terdakwa RUDIAL BIN ARIFIN Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tes urine yang dibacakan Peruntut Umum tersebut dan terlepos dan bantahan/sangkalan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang dibacakan Peruntut Umum tersebut adalah benar-benar sedikit atau tidak didukung alat bukti lainnya untuk menyatakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sedangkan mengesah penyalahgunaan tidaklah dilakukakan dan bukti surat tes urine tersebut tidak serta merta dapat dikaitkan dengan persuasi atau pemilikan suatu barang bukti narkotika tanpa didukung

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 184/Pdt.Su/2015/PW.Bda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas
NIM : 2002026013
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 26 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kel. Ngade Rt.006/Rw.003 Ternate Maluku Utara
Email : inayahsanmas@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :

- 1) SD Negeri Griba 14/2 Bandung (2008 -2012)
- 2) SD Negeri 1 Mononutu Ternate (2012-2014)
- 3) MTs Negeri 1 Ternate (2014-2017)
- 4) MA Negeri 1 Ternate (2017-2020)
- 5) UIN Walisongo Semarang (2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juni 2024



Inayah Nun Darhama Abiputri Sanmas